


LAPORAN AKHIR

PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024



**LAPORAN AKHIR
PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024**



BAWASLU KOTA DEPOK

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Buku Laporan Akhir Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Depok dengan baik. Buku ini disusun sebagai bentuk pertanggung-jawaban Bawaslu Kota Depok atas seluruh pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan selama proses Pemilihan Serentak Tahun 2024, dari tahapan awal hingga penetapan hasil. Pelaksanaan Pemilihan Serentak 2024 merupakan momentum penting dalam perjalanan demokrasi di Kota Depok. Sebagai lembaga yang diberi mandat untuk mengawasi jalannya pemilu, Bawaslu Kota Depok telah bekerja keras untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pemilihan, mulai dari kampanye, pemungutan suara, hingga penetapan hasil, berjalan dengan jujur, adil, dan tanpa adanya kecurangan. Dalam upaya tersebut, pengawasan yang transparan dan berintegritas menjadi hal yang sangat penting agar seluruh proses dapat menghasilkan pemimpin yang sah, berdasarkan kehendak rakyat.

Laporan ini mencakup seluruh kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Depok, termasuk upaya pencegahan, pengawasan langsung di lapangan, serta penanganan pelanggaran yang terjadi. Kami juga menyajikan temuan-temuan penting yang dapat dijadikan bahan evaluasi dan pembelajaran bagi penyelenggaraan pemilu di masa yang akan datang. Buku ini juga menyajikan inovasi-inovasi yang diterapkan dalam pengawasan, serta langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga integritas pemilu.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna, dan kami mengharapkan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak guna penyempurnaan dan perbaikan dalam pelaksanaan pengawasan pemilu ke depannya. Kami berharap buku ini tidak hanya menjadi laporan formal, tetapi juga menjadi bahan refleksi untuk terus mengembangkan sistem pengawasan yang lebih baik dan lebih efektif.

Atas nama seluruh jajaran Bawaslu Kota Depok, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan pengawasan Pemilihan Serentak 2024 ini. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai upaya kami dalam menjaga kualitas demokrasi di Kota Depok, serta menjadi referensi penting bagi peningkatan penyelenggaraan pemilu di masa depan.

Kota Depok, 20 Maret 2025

Ketua
Bawaslu Kota Depok

M. Fathul Arif, S.Pd., M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PROFIL KELEMBAGAAN BAWASLU	1
1.1. Profil Ketua dan Anggota	4
1.2. Profil Kesekretariatan.....	4
1.3. Sarana dan Prasarana	7
1.4. Konsep Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.....	7
1.5. Pencapaian Kelembagaan	8
1.6. Gambaran Wilayah.....	9
BAB II PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENETAPAN	
DAFTAR PEMILIH	13
2.1. Persiapan Pengawasan	14
2.2. Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pengawasan Pemilihan.....	19
2.3. Publikasi Hasil Pengawasan	34
2.4. Inovasi Pengawasan	35
2.5. Kontrol Dan Evaluasi.....	37
BAB III PENGAWASAN PENCALONAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.....	39
3.1. Persiapan Pengawasan	39
3.2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilihan.....	39
3.3. Publikasi Hasil Pengawasan	40
BAB IV PENGAWASAN PELAKSANAAN KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE ..	59
4.1. Persiapan Pengawasan	59
4.2. Penanganan Pelanggaran	74
BAB V PENGAWASAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK.....	81
5.1. Persiapan Pengawasan	81
5.2. Pencegahan	81
5.3. Publikasi Hasil Pengawasan	82
BAB VI PENGAWASAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA	
HASIL PEMILIHAN	83
6.1. Persiapan Pengawasan	83
6.2. Pelaksanaan dan Fungsi Pengawasan Pemilihan.....	84

6.3. Publikasi Hasil Pengawasan	90
6.4. Inovasi Pengawasan	93
6.5. Kontrol dan Evaluasi	94
BAB VII PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA.....	98
7.1. Persiapan Pengawasan	98
7.2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilihan.....	98
7.3. Publikasi Hasil Pengawasan	102
BAB VIII PENGAWASAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN	103
8.1. Persiapan Pengawasan	103
8.2. Pencegahan	104
8.3. Penanganan Pelanggaran	105
8.4. Perselisihan Hasil Pemilihan.....	106
8.5. Publikasi Hasil Pengawasan	108
8.6. Inovasi Pengawasan	109
8.7. Kontrol Dan Evaluasi.....	110
BAB IX PENUTUP	112
9.1. Kesimpulan.....	112
9.2. Saran dan Rekomendasi Perbaikan	113

BAB I

PROFIL KELEMBAGAAN BAWASLU

Pemilihan Umum merupakan sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik di tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Melalui Pemilu diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih.

Pengawasan demokrasi di Indonesia tidak lepas dari sumbangsih Bawaslu. Adapun yang menjadi latar belakang berdirinya Bawaslu karena adanya krisis kepercayaan pelaksanaan pemilu dengan adanya kekuatan rezim penguasa sejak 1971. Mulai muncul protes-protes dari masyarakat karena diduga banyaknya manipulasi yang dilakukan oleh petugas pemilu saat itu, hal inilah yang menjadi cikal bakal kelahiran Bawaslu.

Krisis kepercayaan terhadap pelaksanaan pemilu ini berlanjut hingga Pemilu 1977 dengan adanya kecurangan dan pelanggaran yang lebih masif dan meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas pemilu pada 1982 dengan memperbaiki Undang-Undang. Barulah pada 1982, pengawas pemilu dibentuk dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Panwaslak ini merupakan penyempurna dan bagian dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang saat itu masih menjadi bagian dari Kementrian Dalam Negeri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu memiliki jajaran yang bersifat permanen dari mulai tingkat nasional, provinsi, hingga tingkat kabupaten/kota yang dikenal dengan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk tingkat kecamatan dan desa masih

bersifat ad hoc (sementara). Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu memiliki dua tugas yakni melaksanakan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran.


Bawaslu Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 19 Tahun 2017 beserta perubahannya, yaitu Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2018. Peraturan ini menugaskan Bawaslu Provinsi untuk mengusulkan dan membentuk Tim Seleksi Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota di masing-masing wilayah kerja yang kemudian ditetapkan melalui Keputusan Bawaslu Provinsi.

Pada 15 Agustus 2018, Bawaslu Republik Indonesia melantik Bawaslu Kota Depok, pelantikan ini dilaksanakan bersama dengan pelantikan Bawaslu dari seluruh kabupaten/kota se-Indonesia dengan total jumlah anggota sebanyak 1.914 orang. Transformasi Bawaslu Kota Depok dari lembaga ad hoc menjadi lembaga permanen melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi tonggak penting dalam memperkuat fungsi pengawasan Pemilu di tingkat daerah.

Setelah lebih dari enam tahun berdiri, Bawaslu Kota Depok terus mengalami perkembangan dalam kewenangan dan fungsi kelembagaannya. Sebagai lembaga permanen, Bawaslu Kota Depok memainkan peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga nilai-nilai demokrasi. Fungsi ini diwujudkan melalui pengawasan yang konsisten terhadap tahapan Pemilu, pemberian sanksi terhadap pelanggaran, hingga penyelesaian sengketa Pemilu.

Kegiatan pengawasan atas seluruh tahapan telah dilakukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewajiban Bawaslu Kota Depok sesuai dengan tingkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya.

STRUKTUR ORGANISASI BAWASLU KOTA DEPOK



1.1. Profil Ketua dan Anggota

Pimpinan Bawaslu Kota Depok berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, serta 4 (empat) orang anggota lainnya. Masa keanggotaan Bawaslu adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Sesuai dengan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Pengumuman Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Terpilih Masa Jabatan 2023-2028 dengan Nomor: 2573.1/KP.01.00/K1/08/2023, pimpinan Bawaslu Kota Depok terdiri dari:

- a. M. Fathul Arif, selaku Ketua Bawaslu Kota Depok;
- b. Roberto Rossi selaku Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Andriansyah selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas;
- d. Sulastio selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi; serta
- e. Risal Randa selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa.

1.2. Profil Kesekretariatan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bawaslu Kota Depok didukung oleh para pegawai ASN (PNS dan PPPK) dan pegawai Non ASN yang berjumlah 18 orang. Unsur yang berasal dari pegawai ASN meliputi struktural dan staf sekretariat Bawaslu Kota Depok, sementara unsur Non ASN meliputi para tenaga teknis dan tenaga pendukung.

Sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, saat ini Sekretariat Bawaslu Kota Depok dipimpin oleh Weldon Jonas M. sebagai Kepala Sekretariat. Dalam mendukung pekerjaan administratif dan tugas teknis lainnya, Kepala Sekretariat dibantu oleh beberapa subbagian yang terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi
- b. Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat
- c. Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum

d. Tenaga Pendukung

Setiap subbagian memiliki tanggung jawab yang strategis dan saling melengkapi untuk memastikan pengawasan berjalan dengan optimal. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021, subbagian administrasi memiliki tugas untuk melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, tata usaha, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana dan organisasi, protokol dan keamanan dalam, dan koordinasi pelaksanaan pengawasan internal.

Subbagian pengawasan pemilu dan hubungan masyarakat memiliki peran sentral dalam merancang dan melaksanakan program pengawasan tahapan Pemilu. Secara garis besar, subbagian ini bertugas untuk melaksanakan persiapan bahan pencegahan pelanggaran, memfasilitasi pengawasan partisipatif, melaksanakan kerja sama dan hubungan antarlembaga. Subbagian ini juga aktif mengumpulkan dan menganalisis data terkait potensi pelanggaran Pemilu, sekaligus menjalin komunikasi dengan media dan masyarakat. Selain itu, strategi publikasi dan sosialisasi pengawasan Pemilu juga diatur dengan baik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

Lalu, Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum bertanggung jawab dalam menangani berbagai laporan pelanggaran Pemilu. Subbagian ini akan melakukan investigasi mendalam terhadap dugaan pelanggaran, menyusun rekomendasi penanganan, dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu sesuai regulasi. Koordinasi dengan lembaga penegak hukum juga menjadi bagian penting dalam memastikan penegakan hukum yang tegas dan adil.

Dan yang terakhir, Tenaga Pendukung memiliki peran strategis dalam memberikan dukungan teknis dan operasional kepada seluruh subbagian. Mereka bertugas membantu pelaksanaan kegiatan, baik menyediakan dukungan logistik maupun mengelola dokumentasi.

No	Nama	Status	Jabatan	Pendidikan
1	Weldon J Mawengkang	PNS	Kepala Sekretariat	S-2

No	Nama	Status	Jabatan	Pendidikan
2	Chrissanty Harahap	PNS	Kasubag Administrasi	S-1
3	Yulianingsih	PNS	Kasubag Hukum, PP, PS	S-1
4	Sugeng Nugroho	PNS	Kasubag Pengawasan Pemilu	S-1
5	Dewi Arti	PNS	BPP	S-1
6	Azis Nur Fadillah	PNS	Pengawas Pemilihan Umum	S-1
7	Fathul Arif	PPPK	Ahli Pertama Perencanaan	S-1
8	Muhammad Luthfi Lubis	PPPK	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	S-1
9	Febriansyah Ramadhan	PPPK	Ahli Hukum Ahli Pertama	S-1
10	M. Yudha Aldino	PPPK	Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat	S-1
11	Achmad Ichsan Nusapati	PPNPN	Staf Pelaksana	S-1
12	Fajri M Fahmi	PPNPN	Staf Pelaksana	S-1
13	Aulia Miftah Rahmat	PPNPN	Staf Pelaksana	S-1
14	Bambang Dwianto	PPNPN	Staf Pelaksana	S-1
15	Septi Hambayanti	PPNPN	Staf Pelaksana	S-1
16	Abu Sofyan	PPNPN	Staf Pendukung	SMA
17	Teguh Santoso	PPNPN	Staf Pendukung	SMA
18	Agung	PPNPN	Staf Pendukung	SMA
19	Sulaiman	PPNPN	Staf Pendukung	SMA

1.3. Sarana dan Prasarana

Saat ini Bawaslu Kota Depok berlokasi di Jl. Karya Pemuda No.2, RT.02/RW.04, Beji Timur, Kecamatan Beji, Kota Depok, dan masih menggunakan anggaran sewa kantor dari APBN Bawaslu Kota Depok .



Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu Kota Depok didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup memadai, seperti Gedung, kendaraan dinas, perlengkapan kantor dan peralatan kantor yang memadai.

1. Kondisi Prasarana Gedung Kantor																	
No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Kesesuaian dengan Standar			Kesesuaian Fungsi			Keterangan									
		Luas Bangunan (dalam M2)			Ruang Kerja Kasek dan Anggota	Ketersediaan Ruang Rapat	Ketersediaan Ruang Sidang	Kondisi	Status Kepemilikan								
1	Bawaslu Kota Depok	400 M2			Ada	Ada	Ada	Baik	Sewa								

2. Kondisi Sarana Peralatan Kantor																			
No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Kondisi PC				Kondisi Laptop				Jumlah	Kondisi Printer				Kondisi Scanner				Jumlah
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Penghapusan	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Penghapusan		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Penghapusan	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Penghapusan	
1	Bawaslu Kota Depok	11	-	-	-	8	-	1	-	20	9	-	2	-	3	-	2	-	16

3. Kebutuhan Sarana Peralatan Kantor pada Provinsi/Kabupaten/Kota Jawa Barat																		
No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah Eksisting Pegawai					Kondisi PC		Kondisi Laptop		Kekurangan		Printer		Scanner		Kekurangan	
		Anggota	PNS	Non PNS	PPPK	Tenaga Pendukung	Baik	Rusak Ringan	Baik	Rusak Berat	PC	Lap top	Baik	Rusak Berat	Baik	Rusak Berat	Printer	Scanner
1	Bawaslu Kota Depok	5	6	5	4	4	11	-	8	1	5	3	9	2	3	2	5	-

5. Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) pada Provinsi/Kabupaten/Kota Jawa Barat											
No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Nama Barang		Merk/Type	Kondisi				Status Kepemilikan		
		Roda 4	Roda 2		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Penghapusan Aset	Milik Sendiri	Pinjam Pakai	Sewa
1,	Bawaslu Kota Depok	2	-	-	√	-	-	-	-	-	2

1.4. Konsep Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Dalam rangka memastikan Pemilihan Serentak Tahun 2024 berlangsung dengan transparan, adil, dan demokratis, Bawaslu Kota Depok mengintensifkan berbagai upaya pengawasan. Setiap tahapan pemilihan menghadirkan

tantangan tersendiri, sehingga diperlukan strategi yang sistematis dan koordinasi yang kuat antara berbagai elemen pengawasan.

Melalui berbagai pertemuan dan pelatihan, Bawaslu Kota Depok bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pengawas terhadap regulasi yang berlaku, memperkuat kemampuan teknis mereka dalam mengidentifikasi serta menangani pelanggaran, serta merancang strategi mitigasi guna meminimalkan potensi kecurangan. Kegiatan ini juga menegaskan pentingnya sinergi antara Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Panitia Pengawas Kelurahan/Desa (Panwaslu Kelurahan/Desa), serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam menciptakan proses pemilu yang jujur dan berintegritas.

Berikut merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Depok dalam upaya memperkuat pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024:

- a. Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Depok.
- b. Rapat Koordinasi Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kota Depok.
- c. Rapat Penguatan Kapasitas Pengawasan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- d. Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan Pengawas TPS dan Pengawasan Pembentukan KPPS pada Pemilihan Tahun 2024.
- e. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Tahun 2024.

1.5. Pencapaian Kelembagaan

Sepanjang tahun 2024 Bawaslu Kota Depok mendapatkan beberapa penghargaan dan pencapaian untuk kategori Kehumasan dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat, antara lain:

- a. Terbaik II Pemberitaan Artikel Berita Web Terproduktif
- b. Terbaik III Kreator Video Teraktif


Selain itu Bawaslu Kota Depok juga mendapatkan kategori PPID menuju Informatif dari Bawaslu RI. Sementara untuk pencapaian secara predikat keuangan, Bawaslu Kota Depok telah ditetapkan menjadi Satuan Kerja baru sesuai dengan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-

480/AG/AG.5/2024 tanggal 4 Oktober 2024 perihal Penambahan Satuan Kerja Bawaslu Kabupaten/Kota TA 2024.

1.6. Gambaran Wilayah

Kota Depok secara geografis terletak pada koordinat 6° 19' 00"–6° 28' 00" Lintang Selatan dan 106° 43' 00"–106° 55' 30" Bujur Timur, dengan luas wilayah sekitar 200,29 km² dan batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan DKI Jakarta dan Provinsi Banten;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Provinsi Banten.



Pada tahun 2024, Kota Depok menjadi salah satu saksi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan serentak yang berlangsung dengan penuh dinamika. Antusiasme masyarakat yang begitu tinggi dapat terlihat dari padatnya Tempat Pemungutan Suara (TPS) sejak pagi hari. Berbagai lapisan masyarakat berbondong-bondong datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilih mereka, mencerminkan semangat demokrasi yang kuat di kota ini.

Bawaslu Kota Depok turut melaksanakan tugas dan fungsinya terhadap seluruh kecamatan dan kelurahan yang berada di wilayah Kota Depok. Berikut merupakan daftar kecamatan dan jumlah kelurahan yang menjadi wilayah kerja Bawaslu Kota Depok:

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah PTPS Pemilihan
1	Beji	6	226
2	Bojongsari	7	176
3	Cilodong	5	224
4	Cimanggis	6	333
5	Cinere	4	126
6	Cipayung	5	210
7	Limo	4	141
8	Pancoran Mas	6	340
9	Sawangan	7	230
10	Sukmajaya	6	363
11	Tapos	7	370
Jumlah		63	2739

Bawaslu Kota Depok mencatat adanya perkembangan signifikan dalam partisipasi pemilih pada Pemilu dan Pemilihan serentak. Pertumbuhan jumlah pemilih ini tentunya diikuti dengan penyesuaian jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk mengakomodasi pemilih yang semakin banyak. Penyesuaian ini bertujuan memastikan proses pemungutan suara berjalan lancar, aman, dan tertib. Penyebaran TPS yang merata di seluruh kecamatan membantu mengurangi antrean dan memastikan aksesibilitas bagi seluruh pemilih.

Dalam menghadapi Pemilihan Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kota Depok juga telah melakukan serangkaian persiapan. Berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 238/PL.01.2-BA/3276/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Depok Pemilihan Umum Tahun 2024 berikut adalah rincian jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin:

No	Kecamatan	Jumlah Pemilih Pemilihan		
		Laki –Laki	Perempuan	Total Pemilih Aktif
1	Beji	57.356	59.022	116.378
2	Bojongsari	45.736	46.406	92.142
3	Cilodong	56.438	59.373	115.811
4	Cimanggis	81.409	88.386	169.795
5	Cinere	31. 835	32.266	65.101
6	Cipayung	58.647	59.381	118.028
7	Limo	36.472	37.170	73.642
8	Pancoran Mas	87.534	90.299	177.833
9	Sawangan	61.103	61.850	122.953
10	Sukmajaya	90.354	95.411	185.765
11	Tapos	91.972	95.236	187.208
Jumlah		698.856	725.800	1.424.656

Berdasarkan data kerawanan yang terjadi pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kota Depok telah melakukan pemetaan kerawanan untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024.

No	Indikator	Skor	Isu	Tahapan
1	Rekomendasi/Putusan Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU	1710000038	Pada Pelaksanaan Kampanye	Kampanye
2	Adanya gugatan hasil pemilu/Pemilihan	3569999933,00	Gugatan Hasil Pemilihan oleh	Rekapitulasi

			Partai Gerindra	
3	Rekomendasi Bawaslu Terkait perubahan suara pada proses rekapitulasi	0.03999999911	Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat kota Depok	Rekapitulasi
4	Adanya pemilihan suara ulang	0.1599999964	Pemungutan suara ulang di Kecamatan Tapos	

BAB II

PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH

Pemilihan Kepala Daerah adalah sebuah prosedur yang cukup teruji dalam menentukan siapa pemegang kedaulatan yang dipilih oleh rakyat. Oleh sebab itu keberadaan lembaga-lembaga pemegang kedaulatan menjadi penentu masa depan negara Republik Indonesia.

Menurut Jean Bodin yang dikenal sebagai bapak teori kedaulatan, “Suatu keharusan tertinggi dalam suatu negara, dimana kedaulatan dimiliki oleh negara dan merupakan ciri utama yang membedakan organisasi negara dari organisasi yang lain di dalam negara. Karena kedaulatan adalah wewenang tertinggi ”

Sebagai lembaga pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu turut bertanggung jawab atas terciptanya proses demokrasi yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Begitu halnya pula dengan keberadaan Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat (Parmas) dan Hubungan Masyarakat (Hubal) Bawaslu Kota Depok, turut menjadi bagian penting bagi mengawal, mengawasi serta melakukan upaya-upaya pencegahan serta meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan dan Pemilihan Serentak tahun 2024 mendatang.

Bawaslu Kota Depok melalui Divisi Pencegahan, Parmas dan Hubal sesuai amanat undang-undangan telah menyiapkan beberapa strategi pengawasan. Strategi pengawasan yang dimiliki oleh Bawaslu dimulai dari pengawasan partisipatif, yakni mendorong berbagai elemen dan komponen masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan Pemilihan, kemudian melakukan upaya pencegahan terhadap adanya potensi pelanggaran di setiap tahapan Pemilihan, hingga menyusun Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) sebagai acuan dan antisipasi dalam melakukan strategi pencegahan.

Salah satu program yang terus digalakkan adalah program pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif adalah upaya meningkatkan angka partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan mengawal proses demokrasi ke arah yang lebih baik. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif menjadi langkah strategis untuk mengawal proses demokrasi yang lebih baik, serta menekan terjadinya potensi kecurangan dalam Pemilihan maupun Pemilihan Serentak.

Pada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubal Bawaslu Kota Depok, beberapa program kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun 2024 bagi mempertegas peran dan fungsi pengawas Pemilihan, diantaranya melakukan pengawasan dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) (PDPB) yang dilakukan KPU Kota Depok, membangun pola hubungan kemitraan bersama stakeholder dan para pemangku kepentingan Pemilihan di daerah, melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi bagi meningkatkan pengawasan partisipasi masyarakat, serta kegiatan-kegiatan lain yang menjadi tufoksi divisi, termasuk menjalankan fungsi-fungsi pencegahan pada setiap tahapan Pemilihan dan meningkatkan peran keHubalan di Bawaslu Kota Depok.

Khusus dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pengawasan Pemilihan, Bawaslu Kota Depok melalui Divisi Pencegahan, Parmas dan Hubal telah melakukan beberapa kegiatan sosialisasi yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, kelompok disabilitas, ormas dan lembaga, serta pelaku media (wartawan) yang ada di Kota Depok. Selain itu, melakukan kegiatan-kegiatan koordinasi bersama stakeholder, partai politik dan pihak-pihak lainnya terkait pengawasan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang dilaksanakan KPU Kota Depok.

Tidak hanya itu, bagi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan, Bawaslu Kota Depok melalui Divisi Pencegahan, Parmas dan Hubal juga turut membuka pos aduan bagi masyarakat yang ingin memperoleh layanan terkait tahapan Pemilihan yang dilakukan, seperti pos aduan pada tahapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan serta membuka layanan pos aduan bagi masyarakat yang ingin mengadukan atau melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi selama tahapan Pemilihan dijalankan.

2.1. Persiapan Pengawasan

2.1.1. Pemetaan Dan Penyusunan TPS Dan TPS Lokasi Khusus

Pemetaan dan penyusunan Daftar Pemilih (DP) adalah langkah-langkah yang sangat penting dalam rangkaian persiapan Pemilu atau Pemilihan Kepala Daerah (Pemilihan). Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh warga negara yang memenuhi syarat untuk

memilih terdaftar secara akurat dan dapat menggunakan hak pilihnya saat pemilihan.

Dalam Hal ini Bawaslu Kota Depok sudah menentukan Langkah-langkah dalam Pemetaan dan Penyusunan Daftar Pemilih;

a. Pemetaan Daerah Pemilih

Pemetaan daerah pemilih adalah proses identifikasi wilayah administratif yang akan menjadi tempat pemilihan, seperti desa, kelurahan, kecamatan, atau bahkan tempat pemungutan suara (TPS). Pemetaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemilih terdaftar dengan benar berdasarkan wilayah geografis tempat tinggal mereka, dikarenakan dengan dilakukannya identifikasi akan mempermudah proses selanjutnya.

Langkah-langkah dalam Pemetaan;

1) Identifikasi Wilayah

Menentukan batas-batas wilayah administratif yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan daftar pemilih.

2) Pencocokan dengan Data Kependudukan

Data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil digunakan untuk memetakan jumlah pemilih berdasarkan alamat domisili mereka.

3) Penyusunan TPS

Menentukan jumlah TPS berdasarkan jumlah pemilih di setiap wilayah untuk memudahkan pemilihan.

b. Penyusunan Daftar Pemilih

Penyusunan Daftar Pemilih (DP) adalah proses mengumpulkan dan menyusun data pemilih yang berhak menggunakan hak pilih mereka dalam Pemilu atau Pemilihan. Daftar ini harus akurat dan mencakup semua warga yang memenuhi syarat.

c. Pengecekan dan Perbaikan Data

Setelah DPS disusun, dilakukan pengecekan dan verifikasi oleh masyarakat dan petugas penyelenggara Pemilu. Masyarakat diberi kesempatan untuk memeriksa apakah data mereka terdaftar dengan

benar dan melakukan klarifikasi jika ada kesalahan, misalnya terkait nama, alamat, atau status pemilih.

d. Penetapan DPT Sebelumnya

Setelah seluruh pengecekan dan perbaikan selesai dilakukan, dan jika tidak ada perubahan lebih lanjut, DPS akan disahkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). DPT ini adalah daftar akhir yang akan digunakan pada hari Pemilu atau Pemilihan sebagai dasar untuk pelaksanaan pemungutan suara.

Dalam Melaksanakan Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kota Depok Melakukan Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Bagi Jajaran Pengawas Pemilu di Tingkat Kecamatan.



2.1.2. Pelaksanaan Coklit

Pelaksanaan Coklit (Pencocokan dan Penelitian) adalah proses penting dalam Pemilu atau Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu untuk memastikan bahwa data pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Coklit bertujuan untuk memverifikasi dan memperbarui data pemilih agar tercatat secara akurat dan dapat digunakan pada saat pemilihan berlangsung. Pelaksanaan Coklit di Kota Depok dalam hal ini ditemukan beberapa temuan bahwasanya petugas

Pantarlilh tidak melakukan coklit secara langsung dan Kepala Keluarga yang tidak dilakukan coklit secara menyeluruh.

a. Persiapan Coklit

Penyusunan Jadwal: Penyelenggara pemilu, seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum), akan menentukan jadwal pelaksanaan Coklit sesuai dengan tahapan Pemilu atau Pemilihan yang ditetapkan.

Pembentukan Petugas Coklit: Petugas Coklit yang terdiri dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau petugas lainnya akan dilatih mengenai cara pencocokan dan penelitian data pemilih serta prosedur yang harus diikuti.

Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS): Sebelum Coklit dimulai, DPS yang telah disusun akan disosialisasikan untuk memudahkan masyarakat memeriksa data mereka.

b. Pelaksanaan Coklit

Pada tahap ini, petugas Coklit akan turun ke lapangan untuk melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih. Proses Coklit melibatkan beberapa langkah sebagai berikut:

Pencocokan Data: Petugas Coklit akan mencocokkan data yang terdaftar di DPS dengan kondisi aktual di lapangan. Mereka akan memverifikasi informasi seperti:

- 1) Nama Lengkap Pemilih
- 2) Alamat Lengkap Pemilih
- 3) Status Kependudukan

Penelitian atau Verifikasi: Jika terdapat ketidaksesuaian antara data di DPS dan kondisi nyata (misalnya ada pemilih yang sudah meninggal atau pindah), petugas akan melakukan verifikasi langsung dengan keluarga atau warga setempat untuk mengoreksi atau memperbarui data tersebut.

Pembaruan Data: Data pemilih yang ditemukan tidak akurat atau belum tercatat dengan benar akan diperbaiki. Misalnya, pemilih yang baru memenuhi syarat (seperti berusia 17 tahun) akan dimasukkan ke dalam daftar.

Pencatatan Informasi Baru: Jika ada pemilih baru yang belum terdaftar atau jika ada perubahan data, petugas akan mencatatnya untuk diperbarui dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

c. Pelaporan dan Hasil Verifikasi Hasil Coklit

Setelah pelaksanaan Coklit, petugas akan melaporkan hasilnya kepada penyelenggara pemilu tingkat yang lebih tinggi, seperti PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) atau KPU Kabupaten/Kota. Hasil Coklit ini kemudian akan diproses untuk:

Rekapitulasi Data: Data hasil Coklit akan direkapitulasi untuk memastikan tidak ada kesalahan atau data yang terlewat.

Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT): Data yang sudah diverifikasi dan diperbaiki akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan digunakan pada hari pemungutan suara.

Penyuluhan kepada Masyarakat: Hasil Coklit yang telah diverifikasi dan diperbaiki kemudian diumumkan kepada masyarakat untuk memastikan setiap pemilih dapat memeriksa dan mengetahui status pemilih mereka.

d. Pentingnya Coklit

Pelaksanaan Coklit memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemilu, antara lain:

- 1) Menjamin Akurasi Data Pemilih: Coklit membantu memastikan bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencakup pemilih yang benar-benar memenuhi syarat dan menghapus data pemilih yang tidak sah (misalnya, sudah meninggal atau pindah).
- 2) Mengurangi Kesalahan Administrasi: Dengan melakukan pencocokan dan penelitian data secara langsung, Coklit dapat mencegah adanya kesalahan dalam DPT, seperti pemilih ganda atau kesalahan alamat.
- 3) Transparansi dan Partisipasi Publik: Coklit memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memeriksa dan mengoreksi data mereka sebelum hari pemilihan, yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu.

e. Tantangan Dalam Coklit

Meskipun pelaksanaan Coklit penting, seringkali terdapat tantangan dalam proses ini, seperti:

- 1) Kesulitan dalam Mengakses Pemilih: Beberapa pemilih mungkin sulit dijangkau atau berada di lokasi terpencil.
- 2) Kesalahan Administratif: Meskipun sudah ada proses verifikasi, kadang data pemilih tetap mengalami kesalahan karena ketidaklengkapan atau kekeliruan dalam pencatatan.
- 3) Keterbatasan Sumber Daya: Jumlah petugas yang terbatas atau kurangnya sarana untuk melaksanakan Coklit secara maksimal di lapangan dapat menghambat kelancaran proses ini.

2.2. Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pengawasan Pemilihan

Peran Bawaslu Kota Depok dalam mengawasi Pemutakhiran Daftar Pemilih sangat penting untuk memastikan bahwa proses pemilu berlangsung dengan jujur, adil, dan transparan. Berikut adalah beberapa peran Bawaslu Kota Depok dalam mengawasi Daftar Pemilih;

- A. Memastikan Kesesuaian Data Pemilih: Pengawas pemilu berperan dalam memastikan bahwa data pemilih yang tercatat sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti memastikan bahwa hanya warga negara yang memenuhi syarat yang terdaftar sebagai pemilih.
- B. Mencegah Terjadinya Pemilih Ganda: Pengawas juga bertugas untuk memeriksa apakah ada pemilih yang terdaftar lebih dari satu kali di beberapa tempat pemungutan suara. Hal ini penting untuk mencegah pemilih ganda yang dapat merusak integritas pemilu.
- C. Mengawasi Proses Coklit di Lapangan: Pengawas pemilu turun ke lapangan untuk memastikan bahwa petugas coklit melakukan tugasnya dengan tepat, yakni mendatangi rumah pemilih untuk mencocokkan data dan memastikan setiap warga yang memenuhi syarat tercatat dalam daftar pemilih.
- D. Memberikan Masukan dan Melaporkan Pelanggaran: Jika ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam proses coklit, pengawas pemilu memiliki kewajiban untuk memberikan masukan kepada penyelenggara

pemilu atau melaporkan ke pihak yang berwenang, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk ditindaklanjuti.

- E. Menjaga Keterbukaan dan Transparansi: Pengawas bertugas untuk memastikan bahwa proses coklit berlangsung transparan dan dapat diakses oleh publik. Ini bertujuan agar tidak ada manipulasi data yang terjadi selama proses pencocokan dan penelitian pemilih.
- F. Menyampaikan Informasi kepada Masyarakat: Pengawas pemilu juga berperan dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hak pilih mereka, sehingga warga yang memenuhi syarat dapat memastikan terdaftar sebagai pemilih.

Dalam Pelaksanaan Coklit Bawaslu Kota Depok Menemukan Sebanyak kurang Lebih 300 Kepala Keluarga yang tidak dilakukan Pencoklitan Secara Langsung dan Sebanyak 250 Kepala Keluarga yang tidak dilakukan Penempelan saat pelaksanaan coklit dilakukan.



A. Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara

Pengawasan terhadap penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) adalah salah satu tugas penting yang dilakukan oleh pengawas pemilu untuk memastikan bahwa proses pemilihan berjalan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut adalah beberapa aspek pengawasan terhadap penyusunan DPS:

- 1) Memastikan Keterbukaan dan Akseibilitas Data: Pengawas pemilu berperan dalam memastikan bahwa proses penyusunan DPS dilakukan

secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memeriksa apakah nama mereka tercatat sebagai pemilih dan apakah data pemilih sudah benar.

- 2) Mengawasi Proses Verifikasi dan Validasi: Pengawasan juga mencakup pemantauan terhadap verifikasi dan validasi data pemilih yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Pengawas pemilu memastikan bahwa verifikasi dilakukan dengan tepat, misalnya dengan memeriksa apakah setiap pemilih yang terdaftar memenuhi syarat, seperti usia yang cukup, status kewarganegaraan, dan domisili.
- 3) Mencegah Penyalahgunaan Proses Penyusunan DPS: Pengawas pemilu bertugas untuk mencegah adanya manipulasi atau penyalahgunaan dalam penyusunan DPS, seperti pencatatan pemilih fiktif, pemilih ganda, atau pemilih yang tidak memenuhi syarat. Jika ada indikasi penyalahgunaan, pengawas dapat melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang.
- 4) Mengawasi Pengumuman DPS: Setelah DPS disusun, pengawas pemilu juga mengawasi proses pengumuman daftar pemilih sementara kepada publik. Pengumuman tersebut harus dilakukan secara transparan dan dapat diakses oleh masyarakat untuk memeriksa keakuratan data pemilih.
- 5) Menangani Pengaduan dan Masukan: Pengawas pemilu menerima pengaduan dan masukan dari masyarakat terkait ketidaksesuaian atau masalah yang ditemukan dalam DPS. Pengawas kemudian melakukan investigasi dan mengambil langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut.
- 6) Mengawasi Perbaikan DPS: Pengawas juga memastikan bahwa perbaikan terhadap DPS dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Jika ada koreksi atau pembaruan data pemilih, pengawas memastikan bahwa hal tersebut dilakukan dengan benar dan sesuai ketentuan.
- 7) Penyuluhan kepada Masyarakat: Pengawas pemilu Juga Memiliki Peran Dalam Memberikan Informasi Dan Penyuluhan Kepada Masyarakat Terkait DPS, Misalnya Memberikan Pemahaman Tentang

Hak Pilih, Cara Mengecek Status Pemilih, Dan Prosedur Pengajuan Perbaikan Data Apabila Terdapat Kesalahan.

1. Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran

Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) merupakan tahap penting dalam proses pemilu yang bertujuan untuk memastikan keakuratan data pemilih setelah melalui pemutakhiran data. Pemutakhiran ini dilakukan untuk memperbaharui dan memperbaiki data pemilih yang sudah ada agar mencerminkan kondisi terkini. Pengawasan terhadap penyusunan DPHP bertujuan untuk memastikan bahwa proses ini berjalan dengan transparan, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan DPHP:

a. Proses Pemutakhiran Data Pemilih

Verifikasi dan Validasi Data: Pengawas pemilu memastikan bahwa proses pemutakhiran dilakukan dengan verifikasi dan validasi yang tepat. Proses ini mencakup pengecekan data pemilih seperti nama, alamat, usia, dan status kewarganegaraan untuk memastikan bahwa pemilih yang terdaftar memenuhi syarat.

Menghapus Data yang Tidak Valid: Pengawas pemilu harus memantau dan memastikan bahwa pemilih yang tidak memenuhi syarat, seperti pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal, atau pemilih yang sudah tidak berdomisili di wilayah tersebut, dihapus dari daftar.

b. Pengawasan Terhadap Proses Coklit (Pencocokan dan Penelitian)

Pengawas pemilu harus memastikan bahwa proses coklit yang dilakukan oleh petugas untuk memutakhirkan data pemilih sesuai dengan prosedur. Proses ini mencakup pencocokan data yang ada dengan kondisi di lapangan dan penelitian data baru, seperti warga baru yang memenuhi syarat untuk memilih.

Pencegahan Pemilih Ganda: Pengawasan juga bertujuan untuk mencegah adanya pemilih ganda dalam DPHP. Pengawas

memastikan bahwa tidak ada individu yang terdaftar lebih dari satu kali, baik di satu tempat pemungutan suara (TPS) maupun di TPS yang berbeda.

c. **Transparansi dalam Penyusunan DPHP.**

Akses Informasi kepada Publik: Pengawas pemilu memastikan bahwa DPHP yang telah disusun diumumkan secara terbuka kepada publik. Masyarakat berhak untuk memeriksa apakah nama mereka terdaftar dengan benar atau tidak.

Penyuluhan kepada Masyarakat: Pengawas pemilu juga memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat tentang bagaimana cara mengecek DPHP dan bagaimana cara melaporkan kesalahan atau perbaikan data apabila diperlukan.

d. **Menangani Pengaduan dan Permintaan Perbaikan**

Pengawas pemilu bertanggung jawab untuk menangani pengaduan masyarakat yang merasa datanya salah atau belum tercatat dalam DPHP. Pengawas akan memeriksa pengaduan tersebut dan memastikan bahwa jika ditemukan kesalahan, maka perbaikan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perbaikan DPHP: Jika ada kesalahan atau pembaruan yang perlu dilakukan, pengawas pemilu memastikan bahwa perbaikan dilakukan dengan prosedur yang benar dan dalam waktu yang ditentukan.

2. Rekapitulasi Dan Penetapan DPS

Rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) adalah tahapan penting dalam penyelenggaraan pemilu yang bertujuan untuk menghasilkan daftar pemilih sementara yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. DPS merupakan daftar pemilih yang disusun setelah dilakukan pemutakhiran data pemilih dan pencocokan serta penelitian (coklit). Berikut adalah penjelasan mengenai proses rekapitulasi dan penetapan DPS serta peran pengawas dalam memastikan keabsahannya:

a. **Proses Rekapitulasi**

Rekapitulasi DPS adalah proses pengumpulan dan pengolahan data pemilih dari tingkat bawah (tingkat kelurahan/desa atau kecamatan) hingga ke tingkat yang lebih tinggi, seperti kabupaten/kota dan provinsi. Proses ini bertujuan untuk merangkum hasil coklit dan pemutakhiran data pemilih dari seluruh wilayah pemilu.

- a) Pengumpulan Data Coklit: Data yang diperoleh dari petugas coklit yang telah melakukan pencocokan dan penelitian di lapangan dikumpulkan dan disusun di tingkat kecamatan. Rekapitulasi dilakukan untuk mengoreksi dan memastikan bahwa data yang dimasukkan sudah sesuai dengan hasil verifikasi di lapangan.
 - b) Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota: Setelah data dari petugas coklit dikumpulkan, dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota. Di sini, pengawas pemilu memastikan bahwa proses rekapitulasi berjalan dengan benar dan data yang digunakan valid serta sudah diverifikasi sesuai dengan prosedur.
 - c) Pengawasan Proses Rekapitulasi: Pengawas pemilu memiliki peran penting untuk memantau setiap tahapan rekapitulasi dari tingkat bawah hingga tingkat provinsi. Pengawas memastikan bahwa tidak ada kesalahan atau manipulasi data dalam proses pengolahan dan rekapitulasi.
- b. Penetapan DPS

Setelah rekapitulasi dilakukan, hasilnya akan dituangkan dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), yang kemudian akan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat.

- a) Penetapan DPS oleh KPU: KPU pada setiap tingkat (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat) akan menetapkan DPS berdasarkan hasil rekapitulasi. DPS ini mencakup daftar pemilih yang sudah diperbaharui dan disesuaikan dengan hasil pemutakhiran data. DPS yang telah ditetapkan akan digunakan

dalam tahapan selanjutnya, seperti pengumuman DPS dan pencocokan lebih lanjut.

- b) Pengawasan Terhadap Proses Penetapan: Pengawas pemilu akan memantau seluruh proses penetapan DPS untuk memastikan bahwa proses tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ada ketidaksesuaian yang merugikan pihak tertentu.

Hasil Rekapitulasi dan Penetapan DPS di Kota Depok sebagai

Berikut:

Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah TPS		
		PLENO KELURAHAN	PLENO KECAMATAN	PLENO KOTA
BEJI	6	226	226	226
BOJONGSARI	7	176	176	176
CILODONG	5	225	225	227
CIMANGGIS	6	335	335	335
CINERE	4	127	127	127
CIPAYUNG	5	211	211	212
LIMO	4	141	141	141
PANCORAN MAS	6	340	340	340
SAWANGAN	7	230	230	230
SUKMAJAYA	6	363	363	363
TAPOS	7	372	372	372
JUMLAH	63	2746	2746	2749

Grafik Tabel Jumlah TPS

Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah Pemilih Baru		
		PLENO KELURAHAN	PLENO KECAMATAN	PLENO KOTA
BEJI	6	1636	1636	1636
BOJONGSARI	7	3397	3397	3397
CILODONG	5	3052	3052	3689
CIMANGGIS	6	3908	3908	3908
CINERE	4	714	714	714
CIPAYUNG	5	9327	9090	9327
LIMO	4	2423	2423	2423
PANCORAN MAS	6	4152	4152	4152
SAWANGAN	7	3515	3515	3515
SUKMAJAYA	6	42787	42787	42787
TAPOS	7	5084	5084	5148
JUMLAH	63	79995	79758	80696

Grafik Tabel Jumlah Pemilih Baru

Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat		
		PLENO KELURAHAN	PLENO KECAMATAN	PLENO KOTA
BEJI	6	1428	1426	1583
BOJONGSARI	7	3119	3112	3234
CILODONG	5	3863	3863	4008
CIMANGGIS	6	3712	3712	3936
CINERE	4	549	549	611
CIPAYUNG	5	8414	8414	8564
LIMO	4	2551	2591	2676
PANCORAN MAS	6	4080	4080	4268
SAWANGAN	7	2465	2465	2577
SUKMAJAYA	6	45031	45031	45249
TAPOS	7	4661	4661	4899
JUMLAH	63	70873	70004	84605

Grafik Tabel Jumlah Pemilih TMS

Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah Perbaikan Data Pemilih		
		PLENO KELURAHAN	PLENO KECAMATAN	PLENO KOTA
BEJI	6	1026	1026	1026
BOJONGSARI	7	637	637	637
CILODONG	5	692	692	692
CIMANGGIS	6	1060	1060	1060
CINERE	4	154	154	154
CIPAYUNG	5	1300	1300	1300
LIMO	4	3814	3814	3811
PANCORAN MAS	6	1399	1399	1399
SAWANGAN	7	1295	1295	1295
SUKMAJAYA	6	712	712	712
TAPOS	7	1397	1397	1397
JUMLAH	63	13486	13486	13483

Grafik Tabel Jumlah Perbaikan Data Pemilih

3. Peran Bawaslu Dalam Pengawasan Daftar Pemilih Sementara

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok memiliki peran strategis dalam memastikan proses penyusunan **Daftar Pemilih Sementara (DPS)** berjalan sesuai dengan peraturan dan prinsip

demokrasi. Berikut ini adalah beberapa peran penting Bawaslu Kota Depok dalam mengawasi DPS:

- a. Mengawal Verifikasi Data Pemilih: Bawaslu memastikan bahwa proses pengumpulan, verifikasi, dan pengolahan data pemilih dilakukan secara akurat oleh KPU dan jajarannya (PPS dan PPK).
- b. Memastikan Kepatuhan terhadap Aturan: Mengawasi agar KPU mematuhi regulasi yang berlaku, termasuk jadwal, prosedur teknis, dan ketentuan hukum yang telah ditetapkan.
- c. Mencegah Pemilih Ganda: Bawaslu aktif memeriksa kemungkinan adanya nama pemilih ganda dalam DPS.
- d. Mengidentifikasi Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS): Melakukan pengecekan data untuk mendeteksi pemilih yang sudah meninggal, di bawah usia pemilih, atau yang pindah domisili.
- e. Menjamin Keterbukaan: Bawaslu memastikan DPS diumumkan secara terbuka, sehingga masyarakat dapat memberikan tanggapan dan masukan terhadap daftar tersebut.
- f. Fasilitator Aspirasi: Bawaslu menjadi tempat masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran, seperti data pemilih yang tidak sesuai atau hak pilih yang tidak terakomodasi.
- g. Penelusuran Laporan: Bawaslu menindaklanjuti laporan dengan melakukan investigasi, turun langsung ke lapangan, atau bekerja sama dengan KPU dan Dukcapil.
- h. Melibatkan Panwaslu Kecamatan dan Desa: Pengawas tingkat kecamatan (Panwascam) dan desa/kelurahan aktif memantau proses penetapan DPS di wilayah masing-masing.
- i. Menyosialisasikan Hak Masyarakat: Meningkatkan kesadaran publik akan hak mereka untuk memeriksa DPS dan memberikan masukan.
- j. Bekerja Sama dengan KPU dan Dukcapil: Memastikan sinkronisasi data penduduk antara KPU, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), dan lembaga terkait lainnya.

- k. Melibatkan Partai Politik: Mengundang partai politik dalam verifikasi DPS untuk meningkatkan transparansi.
- l. Memberikan Masukan: Apabila ditemukan masalah dalam DPS, Bawaslu memberikan rekomendasi perbaikan kepada KPU sesuai dengan temuan.
- m. Menyampaikan Laporan Akhir: Setelah masa pengawasan selesai, Bawaslu menyusun laporan resmi terkait temuan dan tindak lanjut dalam pengawasan DPS.

Peran Bawaslu dalam pengawasan DPS sangat krusial untuk menjamin daftar pemilih yang akurat, melindungi hak pilih masyarakat, dan mencegah potensi kecurangan dalam pemilu. Kerja sama antara Bawaslu, KPU, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan tahapan ini.

B. Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap

Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah bagian penting dalam tahapan pemilu. Daftar Pemilih Tetap merupakan hasil akhir dari proses pemutakhiran data pemilih, yang sebelumnya diawali dengan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan dilengkapi dengan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPHP). Berikut adalah langkah-langkah dan peran pengawasan oleh lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu Kota Depok;

- 1) **Monitoring Kualitas Data:** Bawaslu memastikan bahwa data yang digunakan untuk menyusun DPT bersumber dari data pemilih yang valid dan mutakhir, seperti Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPHP).
- 2) **Pengawasan Proses Verifikasi:** Mengawasi proses pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan oleh petugas lapangan untuk memastikan data pemilih sesuai dengan kondisi faktual.
- 3) **Keakuratan Data:** Bawaslu memverifikasi bahwa data pemilih yang memenuhi syarat telah dimasukkan dalam DPT
- 4) **Validitas dan Keaslian Data:** Memastikan tidak ada nama pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal, atau pemilih yang pindah domisili tetap tercantum.

- 5) Aksesibilitas Informasi: Bawaslu mengawasi bahwa DPT diumumkan di tempat yang mudah diakses masyarakat, seperti kantor desa/kelurahan, atau melalui platform daring.
- 6) Penerimaan Masukan: Memastikan proses menerima tanggapan masyarakat terhadap DPT berjalan dengan baik dan inklusif, terutama bagi kelompok marjinal, seperti difabel, pemilih pemula, atau masyarakat adat.
- 7) Deteksi Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS): Bawaslu mengidentifikasi dan melaporkan jika ada data pemilih yang seharusnya tidak masuk ke DPT, seperti pemilih fiktif atau data yang ganda.
- 8) Pencoretan dan Penambahan Data: Bawaslu mengawasi pencoretan pemilih TMS dan memastikan pemilih yang belum terdaftar, tetapi memenuhi syarat, dimasukkan dalam DPT.
- 9) Koordinasi dengan KPU: Memberikan masukan kepada KPU terkait temuan selama proses penyusunan DPT dan memastikan perbaikan dilakukan sesuai dengan regulasi.
- 10) Kerja Sama dengan Dukcapil: Berkolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencocokkan data penduduk dan mempercepat pemutakhiran data pemilih.
- 11) Melibatkan Masyarakat dan Lembaga Pemantau: Mengawasi penyusunan DPT dengan melibatkan peran aktif masyarakat, partai politik, dan lembaga independen.
- 12) Menyebarkan Informasi: Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memeriksa data dalam DPT dan memberikan pemahaman tentang prosedur untuk melaporkan kesalahan data.
- 13) Mendorong Partisipasi: Mengajak masyarakat aktif memastikan hak pilih mereka terdaftar dalam DPT.

A. Perbaikan DPS dan Penyusunan DPSHP

Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) merupakan tahapan penting dalam proses pemutakhiran daftar pemilih. Tahap ini bertujuan

untuk memastikan bahwa data pemilih semakin akurat, komprehensif, dan valid sebelum ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).

1) Tahap Perbaikan DPS

Perbaikan DPS dilakukan berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat, serta hasil pengawasan lembaga seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Tujuan Perbaikan DPS;

- Menghapus Data yang Tidak Valid
- Menambahkan Pemilih yang Belum Terdaftar
- Memperbaiki Ketidakcocokan Data

2) Penyusunan DPSHP

DPSHP merupakan hasil dari proses perbaikan DPS yang telah melalui proses verifikasi dan validasi. Data DPSHP akan diumumkan kembali kepada masyarakat sebelum menjadi DPT.

Tahapan Penyusunan DPSHP:

- Penyandingan Data
- Penyusunan DPSHP di Tingkat Kelurahan
- Pleno DPSHP di Tingkat Kecamatan
- Pengumuman DPSHP
- Koordinasi Lanjutan

Bawaslu Kota Depok Telah mengawasi perbaikan DPS untuk memastikan proses masukan Masyarakat diakomodasi secara transparan dan sesuai aturan, dan mengawasi DPSHP diumumkan dengan aksesibilitas yang adil dan luas serta memberikan Rekomendasi Apabila terdapat data yang perlu diperbaiki atau diperjelas, Bawaslu dapat memberikan masukan langsung kepada KPU dan penyelenggara tingkat lokal.

B. Rekapitulasi DPSHP

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) adalah salah satu tahapan penting dalam proses pemutakhiran data pemilih, di mana data DPS yang telah diperbaiki dirangkum dan diverifikasi kembali. Hasil dari rekapitulasi DPSHP ini menjadi dasar dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

- 1) Rekapitulasi di Tingkat Kelurahan
 - Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengelola data DPS yang telah diperbaiki berdasarkan masukan masyarakat.
 - PPS mengonsolidasikan data pemilih per TPS dalam wilayah kerjanya.
 - PPS mengadakan rapat pleno terbuka di tingkat desa/kelurahan untuk membahas hasil perbaikan DPS.
 - Pleno ini melibatkan pengawas desa/kelurahan (Panwaslu Kelurahan/Desa), perwakilan masyarakat, dan pihak terkait.
- 2) Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan
 - Data DPSHP yang telah direkapitulasi di tingkat PPS diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
 - PPK melaksanakan rapat pleno terbuka untuk merekapitulasi DPSHP dari seluruh desa/kelurahan di wilayah kecamatan.
 - Pleno ini dihadiri oleh Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), PPS, perwakilan partai politik, dan pihak terkait.
- 3) Rekapitulasi di Tingkat Kota
 - Seluruh hasil rekapitulasi DPSHP dari kecamatan diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota.
 - KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan rapat pleno terbuka untuk merekapitulasi DPSHP yang diterima dari tingkat PPK.
 - Data ini akan diteruskan ke KPU Provinsi untuk proses lebih lanjut.

C. Penyusunan DPT

Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah tahapan akhir dalam proses pemutakhiran daftar pemilih. DPT merupakan daftar final yang digunakan pada hari pemungutan suara untuk memastikan bahwa hanya pemilih yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya. Dalam Penyusunan DPT dilakukan setelah tahapan perbaikan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) selesai. Tahap ini bertujuan untuk menetapkan daftar pemilih yang sah dan valid.

Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam pengawasan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sangat penting untuk memastikan bahwa proses pemutakhiran data pemilih berjalan transparan, akurat, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bawaslu melakukan pengawasan pada seluruh tahapan penyusunan DPT untuk memastikan integritas data pemilih. Bawaslu memastikan bahwa pleno terbuka dilakukan sesuai aturan, melibatkan pihak terkait, dan mencakup seluruh data pemilih yang sah.

Mengawasi sinkronisasi data antara KPU dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk meminimalkan data ganda, pemilih fiktif, atau pemilih tidak sah. Bawaslu membuka akses bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan terkait dugaan pelanggaran dalam penyusunan DPT. Bawaslu memastikan DPT diumumkan secara terbuka di tempat-tempat strategis dan mudah diakses Masyarakat.

D. Rekapitulasi dan Penetapan DPT

Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah tahap akhir dalam proses pemutakhiran data pemilih untuk memastikan bahwa daftar yang digunakan pada hari pemungutan suara sudah valid, akurat, dan mencakup semua pemilih yang memenuhi syarat. Tahapan ini dilakukan secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan hingga tingkat nasional.

Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah TPS						Jumlah Pemilih Baru					
		PLENO KELURAHAN	PLENO KECAMATAN	PLENO KOTA	DPSHP KELURAHAN	DPSHP KECAMATAN	DPSHP KOTA	PLENO KELURAHAN	PLENO KECAMATAN	PLENO KOTA	DPSHP KELURAHAN	DPSHP KECAMATAN	DPSHP KOTA
BEJI	6	226	226	226	228	228	228	1636	1636	1636	643	643	643
BOJONGSARI	7	176	176	176	177	177	177	3397	3397	3397	592	593	594
CILODONG	5	225	225	227	227	227	229	3052	3052	3689	701	1101	1167
CIMANGGIS	6	335	335	335	337	337	337	3908	3908	3908	850	885	886
CINERE	4	127	127	127	127	127	127	714	714	714	416	416	416
CIPAYUNG	5	211	211	212	214	214	215	9327	9090	9327	852	852	953
LIMO	4	141	141	141	142	142	142	2423	2423	2423	685	685	687
PANCORAN MAS	6	340	340	340	343	343	343	4152	4152	4152	1046	1097	1101
SAWANGAN	7	230	230	230	230	230	230	3515	3515	3515	562	562	563
SUKMAJAYA	6	363	363	363	363	363	363	42787	42787	42787	893	1024	1026
TAPOS	7	372	372	372	372	372	372	5084	5084	5148	1216	1265	1268
JUMLAH	63	2746	2746	2749	2760	2760	2763	79995	79758	80696	8456	9123	9304

Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat						Jumlah Perbaikan Data Pemilih					
		PLENO KELURAHAN	PLENO KECAMATAN	PLENO KOTA	DPSHP KELURAHAN	DPSHP KECAMATAN	DPSHP KOTA	PLENO KELURAHAN	PLENO KECAMATAN	PLENO KOTA	DPSHP KELURAHAN	DPSHP KECAMATAN	DPSHP KOTA
BEJI	6	1428	1426	1583	409	409	438	1026	1026	1026	1374	1374	1374
BOJONGSARI	7	3119	3112	3234	227	227	259	637	637	637	2396	2396	2394
CILODONG	5	3863	3863	4008	365	365	400	692	692	692	1549	1827	1823
CIMANGGIS	6	3712	3712	3936	728	728	821	1060	1060	1060	887	887	887
CINERE	4	549	549	611	322	322	337	154	154	154	275	275	275
CIPAYUNG	5	8414	8414	8564	461	461	477	1300	1300	1300	2751	2751	2749
LIMO	4	2551	2591	2676	143	144	194	3814	3814	3811	1363	1363	1271
PANCORAN MAS	6	4080	4080	4268	619	644	680	1399	1399	1399	2437	2440	2439
SAWANGAN	7	2465	2465	2577	347	347	381	1295	1295	1295	63	63	63
SUKMAJAYA	6	45031	45031	45249	464	461	559	712	712	712	49	49	49
TAPOS	7	4661	4661	4899	737	737	831	1397	1397	1397	2503	2513	2511
JUMLAH	63	79873	79904	81605	4822	4845	5377	13486	13486	13483	15647	15938	15835

Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah Pemilih																	
		L						P						L+P					
		PLENO KELURAHAN	PLENO KECAMATAN	PLENO KOTA	DPSHP KELURAHAN	DPSHP KECAMATAN	DPSHP KOTA	PLENO KELURAHAN	PLENO KECAMATAN	PLENO KOTA	DPSHP KELURAHAN	DPSHP KECAMATAN	DPSHP KOTA	PLENO KELURAHAN	PLENO KECAMATAN	PLENO KOTA	DPSHP KELURAHAN	DPSHP KECAMATAN	DPSHP KOTA
BEJI	6	57467	57467	57385	57484	57484	57465	59119	59119	59096	59181	59181	59171	116586	116586	116431	116665	116665	116636
BOJONGSARI	7	45891	45891	45818	45987	45988	45977	46536	46536	46487	46683	46683	46663	92427	92427	92305	92670	92671	92640
CILODONG	5	56092	56092	56609	56110	56307	56951	58908	58908	58883	59068	59284	59308	115000	115000	115452	115178	115591	116259
CIMANGGIS	6	81536	81536	81401	81380	81396	81351	88455	88455	88366	88509	88528	88481	169991	169991	169767	169889	169924	169832
CINERE	4	31889	31889	31850	31894	31894	31887	33377	33377	33354	33404	33404	33396	65266	65266	65204	65298	65298	65283
CIPAYUNG	5	58940	58970	58999	59044	59044	59214	59681	59734	59792	59901	59901	60053	118621	118704	118791	118945	118945	119267
LIMO	4	36423	36423	36371	36606	36606	36588	37051	37051	37018	37325	37324	37294	73474	73474	73389	73931	73930	73882
PANCORAN MAS	6	87529	87529	87402	87593	87604	87585	90376	90376	90315	90551	90566	90553	177905	177905	177717	178144	178170	178138
SAWANGAN	7	61640	61640	61577	61658	61658	61642	62363	62363	62314	62448	62448	62431	124003	124003	123891	124106	124106	124073
SUKMAJAYA	6	89225	89225	89092	89298	89356	89310	94296	94296	94211	94437	94510	94460	183521	183521	183303	183735	183866	183770
TAPOS	7	92215	92215	92065	92274	92288	92245	95483	95483	95392	95662	95697	95649	187698	187698	187457	187936	187985	187894
JUMLAH	63	698847	698877	698569	699328	699625	700215	726648	726698	725178	727169	727526	727459	1424492	1424576	1423747	1426497	1427151	1427674

Grafik Tabel Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Tahun 2024

2.2.1. Pencegahan

Tahap pencegahan dalam mengawasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) sangat penting untuk memastikan data pemilih yang akurat, valid, dan tidak bermasalah dalam pemilu. Berikut adalah langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan:

A. Sosialisasi dan Edukasi

- Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memastikan data mereka sudah terdaftar dengan benar.
- Memberikan informasi tentang cara mengecek dan memperbaiki data pemilih melalui kanal resmi.

B. Pemutakhiran Data Pemilih Secara Berkala

- Melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP)
- Memastikan setiap warga yang memenuhi syarat masuk dalam daftar pemilih sementara (DPS)

C. Verifikasi dan Validasi Data

- Menyinkronkan data pemilih dengan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
- Memastikan tidak ada pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal, atau pemilih yang tidak memenuhi syarat.

D. Partisipasi Masyarakat

- Mendorong masyarakat untuk aktif mengecek dan melaporkan jika ada data yang keliru.
- Membuka layanan pengaduan bagi pemilih yang merasa tidak terdaftar atau menemukan ketidaksesuaian data.

E. Pengawasan oleh Lembaga Independen

- Melibatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), organisasi masyarakat sipil, dan media dalam memantau proses penyusunan DPT.
- Menyelenggarakan forum diskusi dan konsultasi publik mengenai daftar pemilih.

F. Pemanfaatan Teknologi dalam Pengawasan

- Memanfaatkan sistem daring untuk pengecekan DPT secara mandiri oleh pemilih.
- Menggunakan teknologi informasi dalam deteksi pemilih ganda atau pemilih yang tidak memenuhi syarat.

2.2.2. Penangan Pelanggaran

Bawaslu Kota Depok dalam Hal Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih tidak melakukan Penangan Pelanggaran dikarenakan memang tidak terjadi Pelanggaran baik secara Administrasi ataupun Pidana dan Kode Etik.

2.2.3. Penyelesaian Sengketa

Bawaslu Kota Depok dalam Hal Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih tidak melakukan Penyelesaian Sengketa dikarenakan memang tidak terjadi Pelanggaran baik secara Administrasi ataupun Pidana dan Kode Etik.

2.3. Publikasi Hasil Pengawasan

Publikasi hasil pengawasan DPT bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Berikut adalah langkah-langkah dalam publikasi hasil pengawasan DPT:

A. Laporan Hasil Pengawasan

- Menyusun laporan resmi yang memuat temuan, analisis, dan rekomendasi terkait pengawasan DPT.

- Menyertakan data hasil verifikasi, seperti jumlah pemilih ganda, pemilih tidak memenuhi syarat, atau pemilih yang belum terdaftar.
- B. Penyampaian Kepada Publik
- Mengumumkan hasil pengawasan melalui website resmi Bawaslu Kota Depok, media sosial, dan platform digital lainnya.
 - Mengadakan konferensi pers untuk menjelaskan hasil pengawasan kepada media dan masyarakat.
- C. Pelibatan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan
- Menyediakan mekanisme aduan bagi masyarakat untuk menanggapi hasil pengawasan dan memberikan masukan.
 - Berkoordinasi dengan organisasi pemantau pemilu, LSM, dan akademisi untuk memperkuat pengawasan partisipatif.
- D. Rekomendasi dan Tindak Lanjut
- Menyampaikan rekomendasi kepada penyelenggara pemilu untuk memperbaiki data pemilih sebelum pemilu berlangsung.
 - Mengawasi proses perbaikan DPT agar hasilnya valid dan tidak terjadi penyimpangan.
- E. Evaluasi dan Dokumentasi
- Menyusun dokumentasi hasil pengawasan sebagai bahan evaluasi untuk pemilu selanjutnya.
 - Menyediakan akses bagi masyarakat untuk melihat perkembangan perbaikan DPT secara transparan.

2.4. Inovasi Pengawasan

Bawaslu Kota Depok Melakukan Inovasi dalam pengawasan DPT bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan partisipasi masyarakat dalam memastikan daftar pemilih yang valid dan terpercaya. Berikut beberapa inovasi yang dapat diterapkan:

- a. Pemanfaatan Teknologi Digital
- Sistem Cek DPT Online; Penggunaan website atau aplikasi mobile untuk memungkinkan pemilih mengecek status pendaftaran mereka secara mandiri.

- Big Data dan Kecerdasan Buatan (AI); Menerapkan AI dan Machine Learning untuk mendeteksi anomali, seperti pemilih ganda, pemilih fiktif, atau data yang tidak sesuai.
 - Blockchain untuk Keamanan Data; Menggunakan teknologi blockchain untuk mencatat data pemilih dengan aman, mencegah manipulasi, dan meningkatkan integritas data.
- b. Pengawasan Berbasis Partisipatif
- Crowdsourcing Data Pemilih; Melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dengan memberikan akses untuk melaporkan kesalahan atau ketidaksesuaian dalam DPT melalui platform digital.
 - Sistem Aduan Terintegrasi; Menyediakan layanan pengaduan online, chatbot, atau hotline untuk memudahkan pemilih melaporkan masalah terkait daftar pemilih.
- c. Transparansi dan Publikasi Terbuka
- Dashboard Pemantauan DPT; Menyediakan dashboard berbasis data real-time yang dapat diakses publik untuk melihat progres perbaikan DPT dan temuan pengawasan.
 - Konferensi Pers Digital & Webinar; Mengadakan diskusi daring dan publikasi hasil pengawasan melalui webinar, media sosial, serta platform video agar lebih mudah dijangkau masyarakat.
- d. Kolaborasi dengan Pihak Ketiga
- Kerjasama dengan Akademisi dan Lembaga Independen; Mengembangkan metode pemantauan berbasis riset dengan bantuan akademisi dan organisasi pemantau pemilu.
 - Integrasi dengan Data kependudukan; Memastikan sinkronisasi yang lebih baik antara KPU, Bawaslu, dan Disdukcapil untuk mencegah pemilih ganda atau tidak sah.

Dengan inovasi ini, pengawasan DPT menjadi lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat mencegah potensi kecurangan serta memastikan setiap pemilih yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya.

2.5. Kontrol Dan Evaluasi

Bawaslu Kota Depok Melakukan Kontrol dan evaluasi dalam pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) bertujuan untuk memastikan proses pemutakhiran data berjalan dengan transparan, akurat, dan bebas dari kecurangan. Berikut adalah tahapan dan metode yang dilakukan:

1. Kontrol dalam Pengawasan DPT

- a) Pemeriksaan Beralas oleh Bawaslu Kota Depok dengan KPU Kota Depok.
 - KPU dan Bawaslu Kota Depok melakukan Verifikasi dan Validasi Rutin terhadap Data Pemilih.
 - Pengawasan terhadap Proses Pencocokan Penelitian yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.
- b) Penerapan Teknologi untuk Mendeteksi Kesalahan
 - Menggunakan sistem digital untuk memantau dan mendeteksi pemilih ganda, fiktif, atau yang tidak memenuhi syarat.
 - Memanfaatkan AI dan big data untuk mengidentifikasi pola ketidakwajaran dalam daftar pemilih.
- c) Melibatkan Masyarakat dalam Melakukan Kontrol Data
 - Masyarakat diberikan akses untuk mengecek data DPT secara mandiri melalui platform online.
 - Menyediakan layanan pengaduan bagi warga yang menemukan kesalahan atau tidak terdaftar dalam DPT.

2. Evaluasi Hasil Pengawasan DPT

- a) Audit Data Pemilih
 - Melakukan audit data berkala untuk mengidentifikasi permasalahan seperti pemilih ganda, pemilih fiktif, dan pemilih tidak memenuhi syarat.
 - Meninjau sinkronisasi data antara KPU, Bawaslu, dan Disdukcapil untuk memastikan validitas daftar pemilih.
- b) Rekapitulasi dan Laporan Evaluasi
 - Menyusun laporan hasil pengawasan yang mencakup temuan masalah, rekomendasi perbaikan, dan langkah tindak lanjut.

- Laporan disampaikan kepada KPU, Bawaslu, pemerintah, serta masyarakat untuk transparansi dan akuntabilitas.

c) Monitoring dan Tindak Lanjut

- Melakukan tindak lanjut atas perbaikan data sebelum DPT ditetapkan secara final.
- Mengawasi implementasi rekomendasi dari hasil evaluasi untuk memastikan perbaikan dilakukan.

BAB III

PENGAWASAN PENCALONAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

3.1. Persiapan Pengawasan

Tahapan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Depok pada Pemilihan Tahun 2024 tidak terlepas dari proses pengawasan yang dilaksanakan oleh pengawas Pemilu. Hal ini dilakukan sebagai tugas dan tanggungjawab pengawas Pemilu dan memastikan KPU menjalankan Peraturan KPU sesuai dengan yang telah ditentukan. Rencana pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Depok pada tahapan ini meliputi:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap syarat minimal dukungan baik calon perseorangan maupun yang berasal dari Partai Politik;
- 2) Melakukan pengawasan terhadap berkas persyaratan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok pada Pemilihan Tahun 2024 yang meliputi keabsahan dan keaslian berkas bakal calon;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap mekanisme teknis penyelenggaraan seluruh sub tahapan mulai dari Pengumuman Pendaftaran, Pendaftaran, Penelitian Berka, hingga Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok yang akan berkontestasi pada Pemilihan Tahun 2024 di Kota Depok.

3.2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilihan

Bawaslu Kota Depok memiliki tugas pencegahan untuk mendeteksi dini potensi dugaan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu, termasuk pada tahapan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Depok pada Pemilihan Tahun 2024. Aktivitas pencegahan tersebut meliputi:

- 1) Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas internal sekretariat Bawaslu Kota Depok atas Peraturan KPU No. 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Depok pada Pemilihan Tahun 2024;
- 2) Mengidentifikasi kerawanan proses tahapan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Depok pada Pemilihan Tahun 2024 dari segi hukum, teknis, dan peserta Pemilu itu sendiri;
- 3) Membentuk tim fasilitasi pengawasan tahapan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Depok pada Pemilihan Tahun 2024;

- 4) Menyusun jadwal pengawasan mulai dari tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon, Pendaftaran dan Penelitian Persyaratan Pasangan Calon, dan Penetapan Pasangan Calon.
- 5) Mengirim surat imbauan kepada pemangku kepentingan Pemilu, khususnya KPU dan Partai Politik di Kota Depok.
- 6) Membuka Posko Aduan Masyarakat terkait Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Depok pada Pemilihan Tahun 2024.

3.3. Publikasi Hasil Pengawasan

Dalam melakukan pengawasan tahapan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Depok pada Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Kota Depok membentuk tim fasilitasi pengawasan sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	M. Fathul Arif, S.Pd., M.Si	Ketua Bawaslu Kota Depok	Pengarah (Kordinator)
2.	Sulastio, S.Sos	Anggota Bawaslu Kota Depok	Pengarah
3.	Andriansyah, S.HI., M.H	Anggota Bawaslu Kota Depok	Pengarah
4.	Roberto Rossi, ST	Anggota Bawaslu Kota Depok	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
5.	Risal Randa, SS	Anggota Bawaslu Kota Depok	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	Sekretaris Pengarah		
6.	Weldon Jonas M, S.STP., M.PA	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Depok	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
7.	Yulianingsih, SH	Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Ketua

8.	Mohammad Ghoza Farghani	Analisis Hukum Ahli Muda	Wakil Ketua I
9.	Sugeng Nugroho, S.Kom	Kepala Sub Bagian Pencegahan dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua II
10.	Chrisaanty Harahap, S.Psi	Kepala Sub Bagian Administrasi dan Sumber Daya Manusia	Wakil Ketua III
11.	Dewi Arti	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Wakil Ketua IV
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
12.	Achmad Ichsan Nusapati	Staf Pelaksana Teknis	Sekretaris
14.	Muhammad Luthfi Lubis	Staf Pelaksana Teknis	Wakil Sekretaris I
14.	Febriansyah Ramadhan	Staf Pelaksana Teknis	Wakil Sekretaris II
15.	Fathul Arif	Staf Pelaksana Teknis	Wakil Sekretaris III
VI	Anggota		
16.	Fajri Muhammad Fahmi	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
17.	Muhammad Yudha Aldino	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
18.	Bambang Dwiyanto	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
19.	Aulia Miftah Rahmat	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
20.	Septi Hambayanti	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

Sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dan sesuai instruksi Ketua Bawaslu Republik Indonesia, tepat saat dimulainya tahapan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Depok pada Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Kota Depok membuka Posko Aduan Masyarakat terkait tahapan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Depok pada Pemilihan Tahun 2024.

1. Hasil Pengawasan

Sejak dimulainya tahapan Pengajuan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok pada Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Kota Depok telah melakukan kegiatan pengawasan melekat terhadap KPU Kota Depok dan Partai Politik yang ada di Kota Depok, selain itu Bawaslu Kota Depok juga melakukan pencermatan dan analisis data yang telah didapatkan melalui akun pantau SILON yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Depok.

Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon, Pendaftaran dan Penelitian Persyaratan Pasangan Calon, dan Penetapan Pasangan Calon

Bila dikategorikan, setidaknya ada empat Sub-Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Depok yang diawasi oleh Bawaslu Kota Depok, diantaranya Sub-Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Sub-Tahapan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon, Sub-Tahapan Pendaftaran dan Penelitian Persyaratan Pasangan Calon, dan Sub-Tahapan Penetapan Pasangan Calon.

1. Sub-Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2024

Pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2023 pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 WIB, Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Depok beserta Kepala Sub Bagian Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa dan Staf Bawaslu Kota Depok melakukan Pengawasan Tahapan Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2024.

KPU Kota Depok telah membuka Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2024 sejak tanggal 8 Mei 2024. Dilaporkan bahwa terdapat 2 orang masyarakat atas nama Guntur dan Wawan yang meminta informasi terkait pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2024.

Hingga batas akhir penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Kota Depok pada tanggal 12 Mei 2024 pukul 23.59

WIB, tidak ada Pasangan Calon yang mengajukan Pendaftaran dan meminta permohonan akses Sistem Informasi Pencalonan sebagai syarat pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan.



Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Depok saat melaksanakan pengawasan melekat pada Tahapan Pencalonan Perseorangan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2024

2. Sub-Tahapan Pengumuman dan Pendaftaran Pasangan Calon

Demi kelancaran proses pengawasan tahapan Walikota dan Wakil Walikota Depok pada Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Kota Depok mengajukan permohonan akses aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) kepada KPU Kota Depok. Berselang dua hari dari dilayangkannya surat permohonan tersebut, KPU Kota Depok memberikan akses SILON khusus bagi Bawaslu Kota Depok. Namun yang sangat disayangkan, akses SILON tersebut hanya memuat nama-nama Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok. Adapun berkas asli persyaratan bakal calon tidak tersedia.



Anggota dan Staf Sekretariat Bawaslu Kota Depok saat melaksanakan pengawasan melekat pada proses Pendaftaran Pasangan Calon Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi A. Rafiq

Berikut Rekapitulasi Pendaftaran Calon Walikota Depok dan Wakil Walikota Depok pada Pemilihan Tahun 2024:

No	Nama Pasangan Calon	Waktu Pengajuan			Partai Pengusung	Status	Keterangan
		Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai			
1	Imam Budi Hartono – Ririn Farabi A. Rafiq	29 Agustus 2024	10.30 WIB	12.00 WIB	1. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 2. Partai Golongan Karya (GOLKAR)	Diterima	
2	Supian Suri – Chandra Rahmansyah	29 Agustus 2024	13.58 WIB	15.30 WIB	1. Partai Nasdem, 2. Partai Amanat Nasional (PAN), 3. Partai Kebangkitan	Diterima	

					Bangsa (PKB), 4. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), 5. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), 6. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), 7. Partai Demokrat, 8. Partai Persatuan Indonesia Raya (PERINDO), 9. Partai Buruh, 10. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA), 11. Partai Ummat, 12. Partai Solidaritas Indonesia (PSI).		
--	--	--	--	--	--	--	--




Anggota beserta Staf Sekretariat Bawaslu Kota Depok saat melaksanakan pengawasan melekat pada proses pendaftaran Pasangan Calon Supian Suri-Chandra Rahmansyah

3. Sub-Tahapan Penelitian Persyaratan Pasangan Calon

Pada Sub-Tahapan Penelitian Persyaratan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok, Bawaslu Kota Depok melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung (*daring*) melalui akun Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah. Pengawasan secara langsung dilakukan pada saat Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok pada Pemilihan Tahun 2024 di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.



Anggota dan Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Depok saat melaksanakan pengawasan melekat pada tahapan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi A. Rafiq



Anggota dan Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Depok saat melaksanakan pengawasan melekat pada tahapan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Supian Suri dan Chandra Rahmansyah

Pengawasan Sub-Tahapan Penelitian Persyaratan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok juga dilakukan oleh Bawaslu Kota Depok juga dilakukan dalam bentuk Verifikasi Faktual Ijazah Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok dengan mengunjungi SMA dan Universitas tempat Pasangan Calon pernah mengenyam pendidikan.



Ketua Bawaslu Kota Depok saat melakukan Verifikasi Ijazah Bakal Pasangan Calon di SMA Negeri 3 Bogor



Anggota Bawaslu Kota Depok saat melakukan Pengawasan Verifikasi Ijazah Bakal Pasangan Calon di SMK Negeri 29 Jakarta

4. Sub-Tahapan Penetapan Pasangan Calon

Dalam melakukan pengawasan terhadap Sub-Tahapan Penetapan Pasangan Calon, Bawaslu Kota Depok menugaskan jajaran sekretariat untuk melakukan pengawasan secara langsung dan melekat pada tempat diselenggarakannya tahapan Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok pada Pemilihan tahun 2024.



Ketua Bawaslu Kota Depok saat menandatangani Pakta Integritas Pemilihan Damai Tahun 2024 bersama seluruh stakeholder se-Kota Depok

Adapun hasil pengawasan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Pengawasan Prosedur Penetapan Pasangan Calon				
No	Daftar Pertanyaan	Jawaban		Keterangan Tambahan (jika diperlukan)
		Ya	Tidak	
1	Apakah tanggal penetapan Pasangan Calon dilakukan sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Nomor 1229 Tahun 2024?	V		

2	Apakah Pasangan Calon yang ditetapkan rapat telah memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon berdasarkan kesimpulan penelitian persyaratan administrasi calon dan/atau penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon?	V		
3	Apakah penetapan Pasangan Calon dilakukan dengan rapat pleno tertutup?	V		
4	Apakah hasil rapat pleno tertutup dituangkan ke dalam berita acara penetapan Pasangan Calon dengan menggunakan formulir Model BA.PENETAPAN.PASLON.KWK?	V		
5	Apakah Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota mendapat salinan berita acara penetapan Pasangan Calon?	V		

6	Apakah penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat dituangkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota?	V		
7	Apakah penetapan Pasangan Calon diumumkan melalui laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota?	V		Diumumkan melalui instagram @kpu_kotadepok dengan <i>barcode</i> yang terhubung ke laman JDIH KPU Kota Depok

Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon				
No	Daftar Pertanyaan	Jawaban		
		Ya	Tidak	Keterangan Tambahan (jika diperlukan)
1	Apakah tanggal pengundian nomor urut Pasangan Calon dilakukan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum	V		

	(Kpt) Nomor 1229 Tahun 2024?				
2	Apakah Pengundian Nomor Urut oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dilakukan melalui rapat pleno terbuka?		V		
3	Apakah Pengundian Nomor Urut telah sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:		V		
4	a	<p>menyiapkan undangan yang ditujukan kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Pasangan Calon; · Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan · Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. 	V		

	b	<p>menyiapkan tempat dan ruangan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon</p>	V		
	c	<p>menyiapkan dokumen-dokumen yang digunakan dalam kegiatan pengundian nomor urut, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • berita acara penetapan nomor urut menggunakan formulir Model BA.PENETAPAN .NOMOR.UR UT.KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; dan • Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota 	V		

		tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota			
5		Apakah Nomor urut Pasangan Calon dimulai dari angka “1”, “2” dan seterusnya?	V		
6		Apakah rapat pleno terbuka dihadiri oleh undangan yakni Pasangan Calon, Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota?	V		
7		Apakah pengambilan nomor urut dilakukan oleh Pasangan Calon?	V		

8	<p>Jika terdapat Pasangan Calon yang tidak hadir, apakah:</p> <ul style="list-style-type: none"> · terdapat alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan? · terdapat mandat secara tertulis kepada petugas yang diberikan mandat untuk mengambil nomor urut? 		v	Tidak ada Pasangan Calon yang Tidak Hadir
9	<p>Apakah KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota menyampaikan salinan keputusan mengenai penetapan nomor urut Pasangan Calon kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Pasangan Calon; · Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulka 		v	

	<p>n Pasangan Calon; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> · Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota 			
--	---	--	--	--

Nama Pasangan Calon yang telah ditetapkan	Partai Politik/Gabungan Partai Politik	Nomor Urut
<p>Ir. H. Imam Budi Hartono, M.Si & dr. Ririn Farabi A. Rafiq, MKK</p>	<p>3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 4. Partai Golongan Karya (GOLKAR)</p>	1
<p>Dr. H. Supian Suri, M. M. & Chandra Rahmansyah, S.Kom.</p>	<p>13. Partai Nasdem, 14. Partai Amanat Nasional (PAN), 15. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), 16. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), 17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP),</p>	2

	<p>18. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), 19. Partai Demokrat, 20. Partai Persatuan Indonesia Raya (PERINDO), 21. Partai Buruh, 22. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA), 23. Partai Ummat, 24. Partai Solidaritas Indonesia (PSI).</p>	
--	--	--

BAB IV

PENGAWASAN PELAKSANAAN KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE

4.1. Persiapan Pengawasan

Partisipasi politik sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat merupakan aspek yang sangat pokok dalam proses demokrasi. Salah satu tujuan Badan Pengawas Pemilihan (Bawaslu) adalah menggalakkan pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat sipil. Keterlibatan masyarakat dalam pemantauan Pemilihan seharusnya dimulai dengan sosialisasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilihan dari pihak Bawaslu kepada masyarakat.

Dalam rangka persiapan pengawasan Kampanye, Pengawasan Dana Kampanye dan Pengawasan Masa Tenang serta dalam rangka meningkatkan pengawasan partisipatif Bawaslu Kota Depok melakukan berbagai kegiatan dalam bentuk metode seperti sosialisasi, Kelurahan anti politik uang, menciptakan kader pengawasan partisipatif, menjalin MOU/kerja sama dengan Stake Holder dilingkungan Pemerintah Kota Depok, menjalin MOU dengan perguruan tinggi, melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Partai Politik Peserta Pemilihan tahun 2024 tingkat Kota Depok serta dengan berbagai elemen masyarakat di wilayah Kota Depok.

Penyusunan program kerja dalam pengawasan Kampanye, Pengawasan Dana Kampanye dan Pengawasan Masa Tenang dimulai dengan perencanaan anggaran pengawasan, penyusunan alat kerja pengawasan, pembuatan Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye dan penyusunan berbagai bentuk kegiatan.

Bawaslu Kota Depok dalam persiapan Pengawasan Kampanye, Dana Kampanye dan Masa Tenang telah melakukan berbagai kegiatan yaitu:

1. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok;
2. Melakukan rapat koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan se-Kota Depok;

3. Dalam pelaporan Dana Kampanye Bawaslu juga melakukan pengawasan terhadap KPU yang melakukan KSA ke Peserta Pemilihan;
4. Melakukan bimbingan teknis jajaran pengawasan Adhoc Panwaslu Kecamatan;
5. Melakukan Supervisi dan pendampingan kesetiap Panwaslu Kecamatan se-Kota Depok.

Disamping kegiatan tersebut Bawaslu Kota Depok juga membuat alat kerja pelaporan dalam pengawasan kampanye yaitu dengan menggunakan Google Drive yang memuat laporan cepat harian pengawasan kampanye serta LHP dan alat kerja hasil pengawasan dari setiap Kecamatan diupload ke server tersebut.

1. Pencegahan

Dalam melakukan Upaya Pencegahan terhadap Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2024, Bawaslu Kota Depok telah mengeluarkan beberapa surat Imbaun terkait Pelaksanaan Kampanye dimaksud.

1.1. Imbauan Kampanye

1. Yang pada pokoknya berisi bahwa dalam melaksanakan pengawasan pada penyelenggaraan Pemilihan serentak Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi:

*“Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan:
c. Pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilihan di wilayah kabupaten/kota”;*

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024. Jadwal

Tahapan Kampanye Pemilihan dimulai pada tanggal 25 September – 23 November 2024;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 57 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang berbunyi:

Dalam Kampanye dilarang:

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;*
- b. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/atau partai politik;*
- d. Melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;*
- e. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik;*
- f. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;*
- g. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;*
- h. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;*
- i. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;*
- j. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;*
- k. Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau*

- 1. Melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*

4. Bahwa berdasarkan Pasal 62 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang berbunyi:

Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melibatkan:
 - a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
 - b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan*
 - c. kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.*

5. Bahwa berdasarkan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang berbunyi:

(1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menempelkan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) di tempat umum sebagai berikut:
 - a. tempat ibadah;*
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;*
 - c. tempat pendidikan;*
 - d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;*
 - e. jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan;*
 - f. prasarana dan sarana publik; dan/atau*

g. taman dan pepohonan.

(2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang berbunyi:

(1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) pada tempat umum sebagai berikut:

a. tempat ibadah;

b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;

c. gedung milik pemerintah;

d. tempat pendidikan;

e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan

f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

(2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang berbunyi:

(1) Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih.

(2) Selain Calon atau Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, anggota Partai Politik Peserta Pemilu, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga

negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

- a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;*
- b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan*
- c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.*

8. Bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang berbunyi :

- (1) Materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*
- (2) Materi iklan med massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat informasi mengenai: a. nama Pasangan Calon; b. nomor urut; c. visi, misi, dan program; d. foto Pasangan Calon; dan e. tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.*
- (3) Materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan etika periklanan.*
- (4) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa penayangan iklan Kampanye di media massa.*
- (5) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima penyampaian materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik*

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

(6) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menayangkan iklan Kampanye sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(7) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan pengembalian desain pada iklan Kampanye kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.

(8) Formulir tanda terima dan tanda pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

9. Bahwa dalam menjalankan Tugas dan Fungsi Pengawas Pemilihan, Sebagaimana Penjelasan Pada Poin 1 -8. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Depok mengimbau kepada semua Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye untuk Mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada Tahapan Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

1.2. Imbauan Kampanye Metode Debat

Dalam Pelaksanaan debat antar Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Depok Tahun 2024, Bawaslu Kota Depok memberikan Imbauan Kepada Para peserta yang pada pokoknya adalah :

Sebagaimana ketentuan huruf d. Pasal 9 Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, dalam upaya

mencegah terjadinya sengketa proses serta dugaan pelanggaran pada tahapan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, terkhusus pelaksanaan Debat Publik Pasangan Calon Walikota dan Wakil Wali Kota Depok, maka Bawaslu Kota Depok menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
2. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon paling banyak 3 (tiga) kali;

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, Pasangan Calon yang mengikuti debat tidak boleh mendelegasikan ke orang lain dan harus hadir dalam debat tersebut;

3. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat karena:
 - a. melaksanakan ibadah, dibuktikan dengan surat dari instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama dan disampaikan kepada KPU Kota Depok paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan debat, dan
 - b. alasan kesehatan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah dan disampaikan kepada KPU Kota Depok sebelum pelaksanaan debat.
4. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, dalam hal terdapat Pasangan Calon secara sah menolak mengikuti kegiatan debat, KPU Kabupaten/Kota mengumumkan bahwa Pasangan Calon dimaksud menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten/Kota;

5. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, Debat publik atau debat terbuka diutamakan diselenggarakan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing;
6. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, Debat Publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Penyiaran Swasta yang memiliki izin penyiaran;
7. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan lembaga independen yang melaksanakan tugas dan wewenang di bidang penyiaran di daerah dalam menetapkan Lembaga Penyiaran yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka, dengan mengutamakan Lembaga Penyiaran lokal;
8. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memilih Moderator Debat dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon, setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari tim Kampanye;
9. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi, misi, dan program Pasangan Calon dalam rangka: a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; b. Memajukan daerah; c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; d. Menyelesaikan persoalan daerah; e. Menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan f. Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan;
10. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan akses bagi

penyandang disabilitas sebagai partisan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan calon;

11. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, dalam Kampanye dilarang menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan dikecualikan bagi perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut Kampanye.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana telah diuraikan diatas, Bawaslu Kota Depok mengimbau kepada KPU Kota Depok untuk:

1. Memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok pada Pemilihan Tahun 2024 dengan memperhatikan jumlah pelaksanaannya sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, yakni **paling banyak 3 (tiga) kali**, serta lokasi penyelenggaraannya sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, yakni **diutamakan diselenggarakan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing**;
2. Mengumumkan secara terbuka jika terdapat Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok yang tidak dapat hadir dan/atau menolak mengikuti Debat Publik pada Papan Pengumuman dan/atau Laman KPU Kota Depok, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024;
3. Menetapkan Lembaga Penyiaran yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok sebagaimana ketentuan Pasal 20 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024;
4. Memilih dan Memastikan Moderator Debat tidak terafiliasi dengan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 21 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024;

5. Mengundang Partisipan dalam pelaksanaan Debat Publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok, serta memberikan akses bagi penyandang disabilitas sebagai partisipan, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024;
6. Memastikan isi materi Debat Publik atau Debat Terbuka antar-Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok yang disusun oleh Tim Perumus Debat telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024;
7. Memastikan tempat Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon tidak ditempat yang dilarang seperti ditempat ibadah dan tempat pendidikan dikecualikan tempat pendidikan (perguruan tinggi) yang sudah mendapat izin dari penanggungjawab dan hadir tanpa atribut;
8. Menetapkan Jadwal penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka antar-Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok pada Pemilihan Tahun 2024, dan menyampaikan Salinan Jadwal tersebut kepada Bawaslu Kota Depok serta dipublikasi pada laman KPU Kota Depok dan/atau media massa cetak dan media massa elektronik;
9. Menjaga kondusifitas, ketertiban, dan keamanan jalannya Debat Publik atau Debat Terbuka antar-Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok pada Pemilihan Tahun 2024; dan
10. Melaksanakan mekanisme Debat Publik atau Debat Terbuka antar-Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok pada Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

1.3. Pencegahan Dana Kampanye

Dalam melaksanakan pencegahan pada pelaksanaan Dana Kampanye oleh Peserta Pemilihan Walikota Depok dan Wakil Walikota Depok Tahun 2024, Bawaslu Kota Depok memberikan imbauan yang pada Pokoknya adalah :

1.3.1 Imbauan LADK

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu Kota Depok mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan termasuk tahapan kampanye dan dana kampanye, sebagai upaya dalam melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran dan sengketa Pemilihan, Bawaslu Kota Depok mengimbau kepada Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2024 agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan Pasangan Calon menyampaikan Laporan Dana Kampanye sesuai ketentuan dalam ketentuan Pasal 25 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. "Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye yang terdiri atas:
 - a. LADK;
 - b. LPSDK dan;
 - c. LPPDK."
2. Memastikan Pasangan Calon menunjukan dan menyerahkan 2 (dua) orang Petugas Penghubung yang disertai dengan surat tugas dari Pasangan Calon;
3. Memastikan Pasangan Calon melakukan menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 WIB.
4. Memastikan Pasangan Calon atau Petugas Penghubung menyampaikan LPPK 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, meliputi;

- a. RKDK;
 - b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
 - f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK
5. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2024 menerima tanda terima LPPDK yang ditandatangani oleh KPU Kota Depok bersama dengan Pasangan Calon atau Petugas Penghubung dan menuangkan hasil penerimaan LADK dalam berita acara;
 6. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LPPDK tidak lengkap, KPU Kota Depok memberikan tanda terima perbaikan, dan Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir yang sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku.

1.3.2. Imbauan LPPDK

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu Kota Depok mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan termasuk tahapan kampanye dan dana kampanye, sebagai upaya dalam melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran dan sengketa Pemilihan, Bawaslu Kota Depok mengimbau kepada Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2024 agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan Pasangan Calon menyampaikan Laporan Dana Kampanye sesuai ketentuan dalam ketentuan Pasal 25 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. "Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Dana

Kampanye yang terdiri atas:

a. LADK;

b. LPSDK dan;

c. LPPDK."

2. Memastikan Pasangan Calon menunjukan dan menyerahkan 2 (dua) orang Petugas Penghubung yang disertai dengan surat tugas dari Pasangan Calon;
3. Memastikan Pasangan Calon melakukan menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 WIB.
4. Memastikan Pasangan Calon atau Petugas Penghubung menyampaikan LPPK 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, meliputi;
 - a. RKDK;
 - b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
 - f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; dan

- g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK
5. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2024 menerima tanda terima LPPDK yang ditandatangani oleh KPU Kota Depok bersama dengan Pasangan Calon atau Petugas Penghubung dan menuangkan hasil penerimaan LADK dalam berita acara;
 6. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LPPDK tidak lengkap, KPU Kota Depok memberikan tanda terima perbaikan, dan Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir yang sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku.

4.2. Penanganan Pelanggaran

NO	NOMOR PENYAMPAIAN LAPORAN	TANGGAL LAPORAN	TAHAPAN	DATA PELAPOR			DATA TERLAPOR		BENTUK PERBUATAN	HASIL KAJIAN AWAL	ALASAN TIDAK DIREGISTRASI	NO REGISTRASI
				NAMA	JENIS KELAMIN	LEGALSTANDING	NAMA	JABATAN				
1.	04/PL/PW/Kota/13.07/X/2024	3 Oktober 2024	KAMPANYE	Tatang	L	WNI	Mohammad Idris	Walikota Depok	Walikota Depok diduga melakukan Kampanye tanpa izin sehingga menguntungkan salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok.	Laporan diregistrasi dengan Nomor : 03/Reg/LP/PW/Kota/13.07/X/2024, dengan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan dan administrasi Pemilihan		03/Reg/LP/PW/Kota/13.07/X/2024
2.	05/PL/PW/Kota/13.07/X/2024	24 Oktober 2024	KAMPANYE	Jundi Jaadulhaq	L	WNI	Babai Suhaimi	Anggota DPRD Kota Depok	Diduga melakukan Kampanye di Tempat Ibadah	Laporan diregistrasi dengan Nomor : 04/Reg/LP/PW/Kota/13.07/X/2024,		04/Reg/LP/PW/Kota/13.07/X/2024

7.	10/PL/PW/Kota/ 13.07/XI/2024	18-Nov-24	KAMPAN YE	Uci Sanusi	L	WNI	Imam Budi Harto no	PESER TA	Adanya dugaan Persekusi	Tidak diregistrasi	Pelanggaran Hukum Lainnya	
8.	11/PL/PW/Kota/ 13.07/XI/2024	19-Nov-24	KAMPAN YE	Suyan to	L	WNI	Musri ni	WNI	Kampanye di Tempat Ibadah	Laporan diregistrasi dengan Nomor : 09/Reg/LP/ PW/Kota/13 .07/XI/2024 , dengan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan.		09/Reg/LP/P W/Kota/13.07/ XI/2024
9.	12/PL/PW/Kota/ 13.07/XI/2024	24-Nov	MASA TENANG	Nurha yati	P	WNI	Heri	WNI	Dugaan Politik Uang	Laporan diregistrasi dengan Nomor : 10/Reg/LP/ PW/Kota/13 .07/XI/2024 , dengan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan.		10/Reg/LP/P W/Kota/13.07/ XI/2024
10.	13/PL/PW/Kota/	25-Nov-24	MASA TENANG	Ecy Tuasik	L	WNI	Nurya nto	WNI	Netralitas ASN	Tidak diregistrasi	Pelanggaran Hukum Lainnya	

14.	17/PL/PW/Kota/ 13.07/XI/2024	26-Nov-24	MASA TENANG	Djaro nah	P	WNI	Sugito	WNI	Dugaan Politik Uang	Laporan diregistrasi dengan Nomor : 13/Reg/LP/ PW/Kota/13 .07/XI/2024 , dengan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan.	13/Reg/LP/P W/Kota/13.07/ XI/2024
15.	18/PL/PW/Kota/ 13.07/XI/2024	26-Nov-24	MASA TENANG	Herma wan Sudib ya	L	WNI	Muha mmad S	WNI	Dugaan Survey di Masa Tenang	Tidak diregistrasi	Tidak memenuhi Syarat dan Materiek Laporan Formil
16.	01/Reg/TM/PW/ Kota/13.07/XI/2 024	28-Nov-24	PUNGUT HITUNG	Sulasti o	L	Penye lengga ra	Muha mmad Sofya n	WNI	Dugaan Politik Uang	Temuan diregistrasi dengan Nomor : 01/Reg/TM/ PW/Kota/13 .07/XI/2024 , dengan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan.	01/Reg/TM/P W/Kota/13.07/ X I/2024
17.	19/PL/PW/Kota/	1 Desember	REKAPIT ULASI	Meka Deden	L	WNI	Hj. Tajudi	Anggot a	Dugaan memerintah	Tidak diregistrasi	Pelanggaran Hukum Lainnya

13.07/XII/2024	2024		dra, S.H.						DPRD Kota Depok	kan kepada para saksi Paslon 01 di Kecamatan Sukmajaya, Cimanggis, dan Cipayang untuk membuka kotak suara, karena ada menduga ada kecurangan.					
18.	01/PL/TSM-PW/13.07/XI/2024	27 November 2024	PUNGUT HITUNG	Herma nto	L	WNI	Supia n Suri - Chand ra Rahm ansya h	Peserta	Dugaan Pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masiv	Tidak diregistrasi	Diteruskan Ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat				

BAB V

PENGAWASAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK

5.1. Persiapan Pengawasan

Dalam rangka persiapan pengawasan, Bawaslu Kota Depok telah melakukan rapat koordinasi secara internal. Karena koordinasi merupakan hal penting dan perlu dilakukan dalam melaksanakan pengawasan.


5.2. Pencegahan

Dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pencegahan tahapan logistik, Bawaslu Kota Depok telah melaksanakan beberapa hal yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Berkoordinasi dengan KPU Kota Depok untuk mendapatkan data dan informasi logistik Pemilihan Tahun 2024.
- b. Rekomendasi Saran perbaikan yang dikirimkan oleh Bawaslu Kota Depok kepada KPU Kota Depok perihal memastikan agar tidak ada lagi genangan air di dalam area gudang logistik maupun diluar gudang logistik pada saat turun hujan, merekomendasikan KPU Kota Depok untuk melakukan upaya pencegahan banjir di lokasi gudang logistik, membuat langkah antisipasi apabila ada kerusakan logistik Pemilihan 2024 pada saat hujan.
- c. Pengawasan melekat pada tahapan pendistribusian logistik, perakitan kotak suara dan Sortir Lipat Surat Suara.

5.3. Publikasi Hasil Pengawasan

Bawaslu Kota Depok juga selalu mempublikasikan kegiatan pengawasan Logistik yang telah dilakukan di akun sosial media yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Depok.



BAB VI

PENGAWASAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA HASIL PEMILIHAN

6.1. Persiapan Pengawasan

Dalam hal persiapan, Bawaslu Kota Depok melakukan Koordinasi intens kepada KPU Kota Depok untuk melakukan Sosialisasi terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara yang akan dilakukan. Koordinasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Depok tentu sebagai upaya dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2024. Sosialisasi menjadi tujuan bersama tidak hanya penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu, tentu menjadi tugas bersama dalam mengawal demokrasi yang ada di Kota Depok.

Jika melihat dinamika yang terjadi, nampaknya KPU Kota Depok belum sepenuhnya melakukan Sosialisasi, hal ini dilihat dari masih banyak nya masyarakat yang belum mengetahui dan bahkan tidak tahu bahwa akan ada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Untuk itu, Bawaslu selalu menjalin komunikasi dalam mengawal peran-peran pengawasan dalam tahapan Pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 ini. Persiapan Tempat Pemungutan Suara untuk pelaksanaan Pencoblosan harus benar-benar diperhatikan lokasi nya. Dikarenakan masuk pada musim penghujan, maka peninjauan akses dan tempat menjadi penting untuk mengantisipasi jika pada saat pencoblosan hujan. Dengan memperhatikan hal berikut diharapkan pencegahan yang dilakukan dapat berjalan dan pencoblosan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, point penting yang perlu menjadi perhatian yaitu terhadap akses disabilitas. Jika dilihat dari pemilih disabilitas yang memang banyak di Kota Depok, KPU Kota Depok harus bisa memberikan akses sebagai dasar bahwa setiap pemilih dapat menentukan pilihannya sebagaimana amanat undang-undang.

Pemetaan wilayah yang memang jika hujan terdampak banjir, agar memindahkan TPS ke tempat yang lebih aman.

Persiapan pengawasan Bawaslu Kota Depok pada saat pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2024 yaitu dilakukannya patroli pengawasan. Sesuai dengan edaran yang dikeluarkan Bawaslu Republik Indonesia. Langkah tepat dan cepat yang dilakukan pada saat melakukan pengawasan perlu ditindak sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. Bukan tidak memungkinkan jika pada hari pencoblosan akan ditemukan pelanggaran-pelanggaran di lapangan. Pengawasan TPS: Pendirian TPS: Memastikan bahwa TPS didirikan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan siap digunakan sebelum pemungutan suara dimulai. Pemeriksaan Identitas Pemilih: Memastikan bahwa setiap pemilih yang datang ke TPS adalah pemilih yang sah dengan memeriksa identitas dan kesesuaian dengan daftar pemilih tetap (DPT). Proses Pemungutan Suara: Mengawasi jalannya proses pemungutan suara untuk memastikan tidak ada intimidasi, pemilih ganda, atau praktik kecurangan lainnya.

Kerahasiaan Pemilih: Memastikan bahwa proses pemilihan dilakukan secara rahasia tanpa adanya tekanan atau intervensi.

6.2. Pelaksanaan dan Fungsi Pengawasan Pemilihan

6.2.1 Pencegahan

Dalam hal melakukan pengawasan, masih banyak ditemukannya TPS yang tidak ramah disabilitas. Untuk itu Pengawas TPS memberikan saran perbaikan secara lisan kepada KPPS untuk memberikan pelayanan kepada disabilitas agar nyaman dalam memberikan hak suaranya di TPS tempatnya memilih.

KPU Kota Depok dalam tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berhak penuh atas persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2024. Bimbingan Teknis

terhadap tugas dan fungsi KPPS harus dilakukan sebagai upaya untuk mensukseskan jalannya Pemungutan dan Penghitungan Suara. Pemahaman regulasi menjadi penting sebagai upaya dalam melakukan tugas dan kewenangannya sebagai KPPS. Terkait dengan persiapan yang harus segera dilakukan yaitu untuk segera memberikan Formulir Model C-6 KPU sebagai undangan kepada Pemilih untuk datang ke TPS. Pada kenyataan dilapangan, setelah dilakukan pengawasan secara langsung dan atas dasar laporan Pengawas TPS, Formulir Model C-6 KPU masih banyak yang tidak tersebar karena tidak adanya pemilih di wilayah tersebut. Ini menjadi evaluasi kepada KPU dalam pemetaan Pemilih pada saat pencocokan dan penelitian agar lebih terstruktur dalam melakukan pencocokan dan penelitian. Dari kejadian tersebut Bawaslu Kota Depok melalui Panwaslu Kecamatan memberikan saran perbaikan secara lisan kepada KPPS untuk mengembelikan formulir Model C-6 KPU kepada PPS melalui berita acara.

Bawaslu Kota Depok dalam melakukan pengecekan kelengkapan Pemungutan suara dari awal masuk logistik ke gudang KPU Kota Depok sudah melakukan pengawasan secara langsung dan melekat terhadap kebutuhan logistik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2024. Pengawasan ini dilakukan secara menyeluruh dari awal kedatangan sampai dengan pendistribusian ke gudang PPK bahkan sampai dengan Kelurahan. Dengan dilakukannya pengawasan secara langsung dan melekat tentu untuk memastikan bahwa logistik tepat jumlah, tepat guna dan tepat sasaran.

Pendistribusian logistik agar tepat jumlah dan tepat sasaran menjadi fokus Bawaslu Kota Depok dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Dalam hal melakukan Pencegahan pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Kota Depok mengeluarkan Imbauan yang disampaikan

kepada KPU Kota Depok terkait apa saja yang dilakukan dalam melakukan persiapan pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang akan berlangsung. Langkah ini diambil untuk upaya Bawaslu dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya sebagai lembaga Pengawas pada Pemilihan Tahun 2024.

Berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kota Depok dalam hal Pencegahan kepada Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU Kota Depok, kemudian kepada peserta Pemilihan, dan juga Pemerintah Kota Depok dalam hal peningkatan partisipasi masyarakat dan juga sebagai bentuk tugas dan wewenang Bawaslu dalam melakukan Pengawasan pada setiap tahapannya. Memberikan Surat Imbauan, melakukan sosialisasi secara masif. Pengawasan melekat yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Depok pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Tahun 2024 tentu menjadi keinginan masyarakat banyak. Bukan hanya pada satu tahapan, melainkan semua tahapan sudah menjadi tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan. Pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kota Depok, Bawaslu Kota Depok memberikan rekomendasi berupa saran perbaikan langsung terhadap apa yang terjadi pada saat rapat pleno tersebut. Dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan ini, diharapkan proses pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan 2024 dapat berlangsung secara lebih transparan, adil, dan bebas dari kecurangan, sehingga hasil pemilu dapat diterima oleh semua pihak dan mencerminkan kehendak rakyat.

Pengawasan Penghitungan Suara di TPS:

Proses Penghitungan: Mengawasi penghitungan suara di TPS yang dilakukan setelah pemungutan suara selesai. Semua pengawas harus memastikan bahwa proses ini dilakukan dengan transparan dan sesuai prosedur.

Pencatatan Hasil: Mengawasi pencatatan hasil penghitungan suara di formulir resmi untuk memastikan akurasi.

Pengawasan Rekapitulasi di Tingkat PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan KPU Kabupaten/Kota:

Pengumpulan Hasil: Memastikan hasil penghitungan suara dari setiap TPS dikumpulkan dengan aman dan transparan.

Proses Rekapitulasi: Mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota untuk memastikan tidak ada manipulasi data.

Bawaslu turut memantau Penghitungan Suara lewat aplikasi yang sudah dikeluarkan oleh Bawaslu Republik Indonesia yaitu Siwaslih. Aplikasi ini juga merupakan alat kerja Pengawas TPS untuk melaksanakan tugasnya. Jika dilihat, data update dan akurasi yang ada pada aplikasi ini dinilai cukup membantu dalam pelaporan kerja pengawas TPS. Prosedur pemungutan suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan pedoman dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), merujuk pada aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan peraturan lainnya. Pemungutan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan dengan prosedur yang ketat untuk memastikan bahwa proses tersebut berlangsung adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bawaslu berperan besar dalam mengawasi setiap tahapan untuk meminimalkan potensi kecurangan dan pelanggaran.


Dari hasil pengawasan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kota Depok, masih ditemukan dinamika yang terjadi dilapangan. Jika disebutkan, ada beberapa yang terjadi seperti surat suara pada masing-masing jenis pemilihan nyatanya masih banyak kurangnya. Kemudian TPS tidak ramah disabilitas, sampai TPS terdampak banjir. Segala bentuk pencegahan yang sudah disampaikan nyatanya tidak semua di akomodir oleh KPU Kota Depok dan jajarannya. Kekurangan surat suara pada saat pelaksanaan pemungutan suara memang selalu terjadi, tidak hanya pada Pemilihan, pun Pemilu kasus demikian

terjadi. Langkah cepat dan konkrit yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Depok melalui jajaran yaitu memberikan saran perbaikan secara lisan agar untuk menunda pemungutan dan dilengkapi segala kekurangannya.


Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu 2024 memerlukan koordinasi yang baik, pengawasan yang ketat, dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan proses ini dapat berlangsung secara adil, jujur, dan transparan, sehingga hasil pemilu yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

Bawaslu Kota Depok terus berkoordinasi dengan KPU Kota Depok, Polres Metro Depok, DANDIM 0508 Kota Depok, dan Pemerintah Kota Depok guna memastikan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Tanggal 27 November 2024 berjalan dengan lancar. Bawaslu Kota Depok beserta jajaran turut melakukan sosialisasi terhadap peraturan Bawaslu dan Peraturan lainnya, memetakan dan menginventarisir kendala yang mungkin saja terjadi pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Pada saat Rekapitulasi tingkat Kota Depok, dimulai pada tanggal 1-3 Desember 2024 diawali dengan pembukaan oleh anggota KPU Kota Depok dan pembacaan dilakukan oleh PPK se Kota Depok. Pembacaan dimulai dari jenis Pemilihan Gubernur dengan hasil sebagai berikut;



Melalui aplikasi Siwaslih 2024 hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, jika dilihat dari tabel tersebut untuk perolehan Suara Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Acep Adang Ruhiyat – Gitalis Dwi Natarina 2.206.444 suara, untuk pasangan calon nomor urut 2 atas nama Jeje Wiradinata – Ronald Surapradja 2.119.483 suara, untuk pasangan calon nomor urut 3 atas nama Akhmad Syaikhu – Ilham Habibie 4.261.182 suara, untuk pasangan calon nomor urut 4 Dedi Mulyadi – Erwan Setiawan 14.122.132 Suara. Setelah pembacaan jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat selesai, pembacaan untuk perolehan Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil walikota Depok Tahun 2024 dilanjutkan dengan perolehan sebagai berikut:



jika dilihat dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Pasangan Calon nomor Urut 02 atas nama Supian Suri – Chandra Rahmasyah memperoleh suara sebanyak 451.791 suara sedangkan pasangan nomor urut 01 atas nama Imam Budi Hartono – dr. Ririn Farabi Arafiq memperoleh suara 396.840 suara.

Hasil dari jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2024

disepakati bersama dengan meninggalkan kejadian khusus yang ditulis oleh saksi Pasangan Calon 01 dengan dituangkan di Formulir D-Kejadian Khusus KPU Kota Depok.

6.2.2 Penanganan Pelanggaran

Dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Tahun 2024, tidak ada laporan terkait pelanggaran pada Tahapan ini. Bawaslu Kota Depok sudah melakukan Imbauan kepada KPU Kota Depok dan Stakeholder untuk bersama-sama melaksanakan Tugas dan Fungsi Lembaga masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.3. Publikasi Hasil Pengawasan

Untuk menyampaikan pertanggung Jawaban kepada Publik atas capaian yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kota Depok dalam hal Publikasi kepada Masyarakat tentu menjadi tanggung jawab sebagai lembaga Penyelenggara Pemilihan Tahun 2024. Pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Tahun 2024 ada rangkuman hasil pengawasan yang akan di release kepada Publik. Dari hasil rangkuman pengawasan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Depok dan jajaran serta temuan dilapangan olehh jajaran pengawas. Bawaslu Kota Depok bersama jajaran Panwaslu Kecamatan lakukan pengawasan langsung di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pengawasan ini melibatkan Pengawas TPS yang telah dilantik untuk memastikan bahwa proses pemungutan suara berjalan dengan lancar dan sesuai ketentuan.

Dilansir dari laporan cepat Panwaslu Kecamatan dan laporan Aplikasi Siwaslih, terdapat beberapa kejadian khusus yang disampaikan 11 Panwaslu Kecamatan diantaranya potensi Pemungutan Suara Ulang (PSU), laporan dugaan pelanggaran,

logistik pemilihan, kondisi jajaran pengawas, hingga terjadinya bencana alam dan penggunaan aplikasi siwaslih.

Terkait PSU, terdapat di TPS 19 Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukamajaya. Bahwa sedang dilakukan penelitian oleh Panwaslu Kecamatan, terdapat angka yang gejalok dalam jumlah pemilih Daftar Pemilik Khusus atau Tambahan (pengguna KTP) yang tercatat di dalam formulir model C hasil salinan KWK Walikota tertulis laki-laki 2 orang dan perempuan 3 orang sedangkan di dalam formulir hasil salinan kwk gubernur, laki-laki 3 orang dan perempuan 4 orang. Terhadap kejadian di TPS tersebut, pengawas masih melakukan kajian mengenai keterpenuhan syarat keadaan tertentu yang menjadi alasan PSU. Jika terpenuhi nantinya pengawas akan mengeluarkan rekomendasi.

Selain itu terkait dengan logistik pemilihan, terdapat beberapa kejadian diantaranya kekurangan surat suara. Namun terkait adanya kekurangan surat suara tersebut sudah dapat diantisipasi dengan mengambil surat suara berlebih dari TPS lain oleh PPS.

Diantaranya yaitu;

1. Kel. Limo TPS 06 kurang 100 Surat suara. Kemudian sudah ditangani dengan mengambil surat suara berlebih dr TPS lain oleh Pps kelurahan Limo

2. Kel. Limo TPS 028 kurang 17 Surat suara. Kemudian sudah ditangani dengan mengambil surat suara berlebih dr TPS lain oleh Pps kelurahan Limo.

Dalam pelaksanaan pemungutan suara berdasarkan laporan yang disampaikan terjadi bencana alam yang terjadi di beberapa TPS di Kota Depok serta tempat relokasinya diantaranya:

Kecamatan Limo

Kelurahan Krukut:

1. TPS 07 lapangan bulu tangkis RT05/02, Krukut, Limo, Depok (relokasi ke halaman masjid nurul malah Krukut, Limo, Depok)

2. TPS 11 SDN Krukut 2, Krukut, Limo, Depok (relokasi ke Belakang SDN Krukut 2 jln.Rawa Jati 2)

3. TPS 05 lapangan Futsal Jl.H.Rimin gg Tower, Krukut, Limo, Depok (relokasi ke halaman rumah Pak RT Iwan)

4. TPS 13 Lapangan Bulu Tangkis RT 01, Krukut, Limo, Depok (relokasi ke Lapangan bulu tangkis RT 02

Kelurahan Meruyung:

1. TPS 19 Jl kompleks pgc II Rt. 007/007, Meruyung, Limo, Depok (relokasi ke Jl. Benda Rt. 004/007)

2. TPS 26 Jl Mushola Darusallam Rt. 001/011, Meruyung, Limo, Depok (Jl Reformasi RT. 01/011 (Kampung Pancasila)

3. TPS 12 Jl Al mujahidin RT. 002/005 (Rumah RT Marsan), Meruyung, Limo, Depok (relokasi ke Jl Masjid Al Mujahidin RT. 002 /005 Aula Awsy Futsal)

Kelurahan Limo

1. TPS 03 LAP. VOLLI WAHID KHASIM RT 03/01, Limo, Limo, Depok (relokasi ke TK Ababil Jalan Wahid Khasim RT 03/01)

2. TPS 49 JL. WAHID KHASIM RT 06/03 (DEPAN RMH PAK RW) Limo, Limo, Depok (relokasi ke Jl.Mandor rimat dpn masjid Al mu'min)

3. TPS 47 Sebrang Masjid Cakra Limo, Limo, Depok (relokasi ke Jl. Naman iskandar/Jl. Elang Raya no.89 Gor Bulutangkis PB Sehati)

4. TPS 16 JL. NAMAN ISKANDAR RT 01/04 Limo, Limo, Depok (relokasi ke Jl. Bukhori Sukarjo RT 1/4)

5. TPS 05 JL. WAHID KHASIM RT 06/01 BLKG POM Bensin, Limo, Limo, Depok (relokasi ke Deket Musolah Nurul Janah samping dima cell)

6. TPS 42 JL. MERAPI BLOK J AULATIRTA MARTA, Limo, Limo, Depok (relokasi ke Jl Bukit Barisan Blok J Samping Masjid Wihdatul Ummah)

7. TPS 43 JL. MERAPI BLOK J SEKOLAH KRISTEN MARTA, Limo, Limo, Depok (relokasi ke Jl Bukit Barisan Blok J Samping Masjid Wihdatul Ummah)

8. TPS 19 di luar gedung lapangan pemuda, Limo, Limo, Depok (relokasi ke dalam gedung lapangan pemuda limo)

Kecamatan Sawangan

1. Hampir 75% TPS tertunda penghitungan dikarenakan hujan lebat di kecamatan sawangan

Kecamatan Tapos

1. TPS 13 Kelurahan Leuwinanggung (faktor cuaca dan relokasi ke musolah nurul amal)

2. TPS 29 Kel. Cilangkap (Faktor cuaca, Canopy TPS rubuh)

3. TPS.16 Kelurahan Jatijajar .(banjir semata kaki dan relokasi ke.rumah panitia)

4. TPS 16 kelurahan Cimpaeun (tenda bocor dan tergenang air lalu dipindahkan ke lokasi rumah warga terdekat)

5. TPS 15 Kelurahan Tapos(Lokasi TPS banjir lalu dipindahkan ke rumah warga terdekat)

Kecamatan Cilodong

1. TPS 35 Kelurahan Sukamaju sudah bergeser tidak jauh dari tempat lama

2. TPS 27 Kelurahan Kalibaru bergeser engk jauh Dari lokasi yg lama situasi kondisi aman dan nyaman TPS di atas

Dalam memastikan pengawasan penggunaan hak pilih, ada juga informasi terkait tidak adanya akses disabilitas di TPS 55 Tapos. Adapun hal tersebut sudah ditindaklanjuti dengan Anggota KPPS yang mendatangi pemilih disabilitas dan sudah disiapkan kursi roda apabila pemilih disabilitas memilih datang ke TPS.

6.4. Inovasi Pengawasan

Inovasi yang dilakukan Bawaslu dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Tahun 2024 mencakup berbagai aspek dan elemen, terkhusus untuk Bawaslu Kota Depok

dan jajaran sampai pada Pengawas Kelurahan/Desa. Dimulai dari pelaksanaan Apel Siaga Pengawasan, Patroli Pengawasan, Patroli Cyber, Kegiatan Rapat Koordinasi, Bimbingan Teknis, sampai dengan Penguatan Kapasitas jajaran Bawaslu Kota Depok.

6.5. Kontrol dan Evaluasi

Kontrol yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kota Depok dalam upaya Evaluasi pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Tahun 2024 menjadi point yang memang harus lebih ditingkatkan lagi pada Pemilu atau Pemilihan Yang akan datang. Dari hasil pengawasan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kota Depok beserta jajaran, hal yang memang menjadi perhatian sebagai evaluasi terangkum dalam beberapa point yang cukup krusial. Yaitu diantaranya adalah terkait:

(a) Penggunaan Hak Pilih

Penggunaan Hak Pilih dalam pengawasan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kota Depok dan jajaran secara langsung dan melekat, dilihat dari berbagai aspek yang menjadi fokus pengawasan masih terdapat kebingungan petugas dalam memberikan jenis surat suara karena kurangnya pembekalan pengetahuan dalam bimbingan teknis yang sudah dilakukan oleh KPU Kota Depok. Hal tersebut tentu dapat memiliki kesalahan fatal terhadap penyelenggaraan pemilihan yang sedang berlangsung. Atas kejadian tersebut Bawaslu Kota Depok melalui Pengawas TPS memberikan saran perbaikan secara langsung untuk selalu memperhatikan dengan baik dan seksama. Jika ada hal yang dirasa membingungkan untuk selalu berkoordinasi dengan PPS tersebut.

(b) Pemilih Tambahan

Pemilih tambahan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur dapat merujuk pada beberapa hal, seperti penambahan daftar pemilih yang sebelumnya tidak terdaftar, misalnya karena adanya

perubahan data atau perbaikan dalam sistem pemilu. Hal ini bisa mencakup beberapa situasi, seperti:

Pemilih yang baru terdaftar: Misalnya, pemilih yang baru berusia 17 tahun atau yang sebelumnya tidak terdaftar pada pemilu sebelumnya dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan.

Perbaikan data pemilih: Ada juga pemilih yang sebelumnya terdaftar dalam daftar pemilih tetap, namun terjadi perbaikan atau pembaruan data yang membuat mereka tercatat kembali sebagai pemilih yang sah.

Pemilih luar negeri atau dari wilayah tertentu: Dalam beberapa kasus, ada pemilih dari luar negeri atau yang tinggal di wilayah tertentu yang pada awalnya tidak tercatat dalam daftar, tetapi kemudian didaftarkan sebagai pemilih tambahan.

Pemilih tambahan ini akan dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), yang merupakan daftar khusus yang digunakan untuk menambahkan pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) di hari pemilihan.

Pencatatan pemilih tambahan ini biasanya dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan prosedur tertentu, yang antara lain mencakup verifikasi data dan pemutakhiran informasi agar memastikan bahwa semua pemilih yang memenuhi syarat dapat memberikan hak suara mereka dengan sah.

Pengakomodiran Pemilih Tambahan yang sudah tercatat melalui Berita Acara KPU Kota Depok H-7 dengan nomor 340/PL.02.1-BA/3276/2024 dengan lampiran yang tertera pada berita acara tersebut pada tanggal 21 November 2024 hasil dari jumlah pemilih pindah masuk sebanyak 1.803 orang di 1.176 TPS sedangkan pemilih pindah keluar sebanyak 1.890 orang di 1.085 TPS. Angka yang tidak sedikit menjadi perhatian penuh bagi penyelenggara pemilih untuk dapat memfasilitasi pemilih tersebut.

(c) Perlakuan Terhadap Pemilih Disabilitas

Penyetaraan Hak terhadap pemilih disabilitas menjadi fokus pengawasan yang sudah diimbau oleh Bawaslu Kota Depok, dengan melakukan sosialisasi Pemilihan, melakukan simulasi pencoblosan dinilai penting dilakukan. Bukan tidak mungkin banyak pemilih disabilitas tidak mendapat kesempatan untuk menyalurkan hak nya didalam bilik suara.

Dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Indonesia, pemilih dengan disabilitas mendapatkan perlakuan khusus untuk memastikan mereka dapat menyalurkan hak suara mereka dengan aksesibilitas yang memadai. Beberapa bentuk perlakuan dan perhatian khusus terhadap pemilih disabilitas antara lain:

- **Fasilitas Aksesibilitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS):**
Akses fisik yang ramah disabilitas: Tempat pemungutan suara (TPS) disiapkan dengan fasilitas yang memudahkan pemilih disabilitas, seperti jalur yang dapat diakses kursi roda, pintu yang lebar, dan area yang cukup untuk mobilitas.
Papan informasi dan tanda: Di beberapa TPS, disediakan tanda atau simbol yang jelas untuk membantu pemilih disabilitas menemukan lokasi mereka.
Bantuan saat Pemungutan Suara:
Pemilih dengan disabilitas yang kesulitan untuk mencoblos sendiri (misalnya karena gangguan penglihatan atau mobilitas) dapat meminta bantuan kepada petugas TPS. Mereka bisa dibantu oleh petugas atau orang yang mereka percayakan untuk memilihkan surat suara sesuai kehendak mereka.
Pemilih dengan disabilitas intelektual atau mental juga dapat meminta bantuan dalam hal ini, asalkan bantuan tersebut tidak bertentangan dengan kehendak pemilih tersebut.
- **Penyediaan Surat Suara yang Mudah Diakses:**

Surat suara untuk pemilih dengan gangguan penglihatan bisa disediakan dalam bentuk yang lebih mudah diakses, misalnya dengan tambahan alat bantu suara atau bahan yang lebih mudah dibaca.

Ada juga penyediaan surat suara dengan ukuran huruf yang lebih besar bagi pemilih yang mengalami gangguan penglihatan, agar mereka bisa membaca pilihan dengan lebih jelas.

- **Petugas Pemilu yang Terlatih:**
Petugas pemilu di TPS dilatih untuk memberikan layanan yang ramah dan inklusif kepada pemilih disabilitas, termasuk cara-cara berkomunikasi yang sesuai dan prosedur untuk memberikan bantuan.
- **Pemilu di Rumah atau Layanan Keliling:**
Untuk pemilih disabilitas yang tidak dapat datang ke TPS karena kondisi fisik atau medis, KPU dapat menyediakan layanan khusus seperti pemilu keliling atau kunjungan langsung ke rumah pemilih. Pemilih disabilitas dapat memberikan suara mereka di rumah dengan pengawasan yang sesuai dari petugas.
- **Sosialisasi dan Edukasi Pemilih Disabilitas:**
KPU, bersama dengan organisasi penyandang disabilitas, sering mengadakan sosialisasi khusus untuk pemilih disabilitas agar mereka memahami cara-cara memilih yang benar dan mengetahui hak-hak mereka dalam proses pemilu.
Semua upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemilih disabilitas memiliki kesempatan yang setara dalam menyalurkan hak suara mereka, tanpa adanya hambatan yang membatasi akses mereka.

BAB VII
PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA

7.1. Persiapan Pengawasan

Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Walikota dan Wakil Walikota Depok pada Pemilihan Tahun 2024 tidak terlepas dari proses pengawasan yang dilaksanakan oleh pengawas Pemilu. Hal ini dilakukan sebagai tugas dan tanggungjawab pengawas Pemilu dan memastikan KPU menjalankan Peraturan KPU sesuai dengan yang telah ditentukan. Rencana pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Depok pada tahapan ini meliputi:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap Rekapitulasi berjenjang yang dimulai dari tingkat Kecamatan hingga tingkat Kota;
- 2) Melakukan pengawasan terhadap Dadtar Pemilih, Perolehan Suara Pasangan Calon dan Sistem Informasi Rekapitulasi Perolehan Suara (SIREKAP);
- 3) Melakukan pengawasan terhadap mekanisme teknis penyelenggaraan seluruh sub tahapapan mulai dari Pengumuman Pendaftaran, Pendaftaran, Penelitian Berka, hingga Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok yang akan berkontestasi pada Pemilihan Tahun 2024 di Kota Depok.

7.2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilihan

Pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pukul 08.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB, Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Depok beserta Kepala Sub Bagian Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa dan Staf Bawaslu Kota Depok melakukan Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2024 Tingkat Kota Depok.

Selain itu, Rapt Pleno Rekapitulasi suara juga dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Depok, Forkopimda Kota Depok dan

masing-masing Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok serta Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat.

Agenda Rekapitulasi hari ini dimulai dari Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Cilodong, Kecamatan Limo, Kecamatan Cinere, Kecamatan Pancoran Mas, hingga Kecamatan Cimanggis. Tidak ada kejadian khusus maupun keberatan saksi di Kecamatan Bojongsari, begitupun saat rekapitulasi Suara tingkat kota tidak terdapat perbaikan angka pada SIREKAP.

Kejadian khusus di kecamatan Cipayung berupa kesalahan input jumlah DPT Laki-Laki 59209 dan Perempuan 60058 adapun jumlah DPT nya benar. Kesalahan terdapat di Kelurahan Ratuja TPS 51 pada pemilihan Gubernur daat sebenarnya jumlah DPT laki-laki 237 dan perempuan 248.

Pada Kecamatan Cilodong terdapat kesalahan input di DPT pada TPS 21 Kelurahan Kalimulya yakni laki-laki 213 dan perempuan 221, harusnya laki-laki 222 dan perempuan 212 baik Pilgub maupun Pilwalkot, hal ini telah diperbaiki langsung apda SIREKAP Tingkat Kota. Kejadian khusus terjadi di kecamatan Cilodong pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dimana Saksi Paslon 1 tidak mau menandatangani BA Pleno Rekap karena akan melakukan pencermatan ulang, menganggapi hal tersebut Saksi Paslon 2 juga mengajukan keberatan karena proses Pemungutan dan Penghitungan Suara sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Saat diklarifikasi pada Rekap Tingkat Kota, saksi Paslon 1 menyampaikan bahwa saat Rekap Kecamatan data belum masuk 100% sementara saat ini sudah masuk 100% dan Saksi Paslon 1 menerima hasil KPU.

Pada Kecamatan Limo terdapat kesalahan input jumlah laki-laki dan perempuan di DPT pada TPS 10 Kelurahan Grogol laki-laki sebanyak 267 dan perempuan 251 yang seharusnya laki-laki 251 dan perempuan 267 baik pada Rekapitulasi Suara Pilgub maupun

Pilwalkot. Tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi di Kecamatan Limo.

Kejadian khusus terjadi di kecamatan Cinere berupa pembongkaran kotak suara tanpa dihadiri Panwascam dan Saksi-saksi setiap Pasangan Calon. Pembongkaran tersebut dengan alasan diperlukannya data DPK yang diminta oleh Panwascam. Atas kejadian khusus tersebut, Bawaslu Kota Depok menindaklanjuti hal tersebut sebagai temuan dugaan pelanggaran dan proses Rekapitulasi Suara tingkat kota terus berjalan karena tidak ada data yang berubah setelah peristiwa pembongkaran seluruh kotak suara tersebut.

Pukul 15.01 terdapat informasi dari KPU Provinsi Jawa Barat bahwa ada maintenance dari pengembang SIREKAP pada saat Pleno Rekapitulasi Suara Kecamatan Cinere, sehingga sidang harus diskors sampai pukul 16.00 WIB.

Kejadian khusus terjadi di Kecamatan Pancoran Mas pada Pemilihan Walikota berupa kesalahan penulisan di TPS 51 Kelurahan Rangkapan Jaya Baru (Pilgub dan Pilwalkot) berupa data pengguna disabilitas yang tidak dimasukkan ke dalam Jumlah Pengguna Hak Pilih. Selain itu terjadi juga kesalahan input data Suara Pemilihan Gubernur di TPS 46 Rangkapan Jaya Baru pada DPT laki-laki dan perempuan yang seharusnya Laki-laki 294 dan perempuan 284 tertulis laki-laki 293 dan perempuan 285. Kesalahan juga terjadi kesalahan input data Suara Pemilihan Gubernur di TPS 41 Rangkapan Jaya pada DPT laki-laki dan perempuan yang seharusnya Laki-laki 229 dan perempuan 250 tertulis laki-laki 228 dan perempuan 251. Ketiga kesalahan tersebut telah diperbaiki di SIREKAP pada Rapat Pleno Tingkat Kota.

Kejadian khusus terjadi di Kecamatan Cimanggis pada Pemilihan Gubernur terdapat kesalahan tulis jumlah pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan di TPS 035 Kelurahan Cislak Pasar, jumlah laki-laki yang seharusnya 116 menjadi 117 sementara

perempuan yang harusnya 130 menjadi 129. Selain itu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dimana Saksi Paslon 3 tidak mau menandatangani BA Pleno Rekap karena akan melakukan pencermatan ulang. Saat diklarifikasi pada Rekap Tingkat Kota, saksi Paslon 3 Pemilihan Gubernur menyampaikan bahwa saat Rekap Kecamatan data belum masuk 100% sementara saat ini sudah masuk 100% dan Saksi Paslon 1 menerima hasil KPU. Saksi Paslon 1 Pemilihan Walikota menyampaikan keberatan karena diduga ada mobilisasi pemilih yang belum 17 tahun dan ada pemberian surat suara lebih dari 1 di kecamatan Cimanggis. Setelah dikonfirmasi ke PPS, PPK, Panwasdam dan Bawaslu saat Pleno Rekap Suara Tingkat Kota, tidak terbukti dugaan tersebut.

Menanggapi keberatan saksi tersebut, Bawaslu Kota Depok mengungkapkan bahwa tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta meminta KPU Kota Depok untuk menuangkan keberatan Saksi tersebut dalam Form D. KEJADIAN KHUSUS

Pembacaan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kota Depok dilanjutkan pukul 20.03 WIB. Saran bagi KPU dari Saksi Paslon 3 Gubernur terkait partisipasi Pemilihan yang masih rendah.

Saksi Paslon 1 Pilwakt tetap untuk tidak berkenan tandatangan D Hasil Tingkat Kota Depok, selanjutnya KPU Kota Depok memberikan surat keberatan kepada saksi Paslon 1 Pilwakt. Kemudian Saksi Paslon 2 juga menyampaikan keberatan saksi berkaitan dengan keberatan yang disampaikan oleh Saksi Paslon 1 Pilwakt.

Saksi Paslon 2 Pilwakt memberikan apresiasi kepada Bawaslu dan KPU Kota Depok namun tetap memberikan masukan untuk terus di evaluasi jajaran kpu sampai tingkat bawah. Apresiasi juga disampaikan kepada Forkompimda. Selanjutnya Saksi 02

Pilwalkot menanyakan apakah keberatan itu bisa tetap terjadi tanpa adanya bukti. Selain itu saksi Paslon 2 Pilwalkot juga mempermasalahkan tentang golput dan juga akan terus mengawal dugaan pelanggaran yang sudah dilaporkan ke Bawaslu.

Hasil Rekapitulasi Suara Tingkat Kota Depok Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Paslon 1 (92.535), Paslon 2 (72.123), Paslon 3 (241.900), Paslon 4 (439.110). Sedangkan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok untuk Paslon 1 (396.863) dan Paslon 2 (451.785)

7.3. Publikasi Hasil Pengawasan



BAB VIII

PENGAWASAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN

8.1. Persiapan Pengawasan

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Depok telah mempersiapkan langkah-langkah penting untuk mengawasi proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok tahun 2024. Persiapan ini mencakup beberapa tahapan yang dilakukan dengan tujuan memastikan bahwa seluruh proses pemilihan berlangsung secara transparan, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pertama, Bawaslu Kota Depok akan memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti KPU Kota Depok, aparat keamanan, dan organisasi masyarakat, guna membangun sinergi dalam pengawasan. Hal ini penting untuk mengantisipasi potensi pelanggaran yang mungkin terjadi, baik pada tahapan penetapan hasil pemilihan Kepala Daerah di Kota Depok.

Selain itu, Bawaslu juga mempersiapkan sumber daya manusia yang handal, termasuk pengawas lapangan yang terlatih, untuk melakukan pemantauan langsung di lapangan guna memastikan tidak ada praktik kecurangan, penyalahgunaan wewenang, atau pelanggaran lainnya ketika penetapan.

Bawaslu juga akan memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan pengawasan, seperti sistem pelaporan berbasis aplikasi yang memungkinkan pengawasan secara real-time. Hal ini bertujuan agar setiap potensi pelanggaran dapat segera terdeteksi dan ditindaklanjuti dengan cepat.

Tak hanya itu, Bawaslu Kota Depok juga akan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, baik pemilih maupun peserta pemilu, terkait pentingnya pengawasan dalam menciptakan pemilihan yang bersih dan berintegritas. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan, diharapkan ada partisipasi

aktif dalam mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran yang terjadi.

Dalam hal penetapan hasil pemilihan, Bawaslu akan melakukan pengawasan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa seluruh proses penghitungan suara dan penetapan hasil dilakukan dengan transparan dan bebas dari manipulasi. Setiap tahap pengumuman hasil, mulai dari rekapitulasi suara hingga penetapan calon terpilih, akan diawasi dengan seksama oleh Bawaslu untuk menghindari segala bentuk kecurangan.

Dengan langkah-langkah persiapan yang matang ini, Bawaslu Kota Depok berkomitmen untuk menjaga kualitas demokrasi melalui pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok yang bersih, jujur, dan adil, sehingga hasil yang didapatkan nantinya benar-benar mencerminkan kehendak rakyat..

8.2. Pencegahan

Bawaslu Kota Depok telah memulai serangkaian langkah persiapan dalam upaya pencegahan untuk menjaga integritas proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok tahun 2024. Sebagai lembaga yang memiliki tugas pengawasan, Bawaslu berkomitmen untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merusak proses demokrasi, khususnya pada tahapan penetapan hasil pemilihan.

Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh elemen masyarakat, baik pemilih, peserta pemilu, serta pihak terkait lainnya. Bawaslu menyadari bahwa pengetahuan yang kurang tentang mekanisme pemilu dan potensi pelanggaran seringkali menjadi faktor utama terjadinya kecurangan. Oleh karena itu, Bawaslu berupaya memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai aturan pemilihan yang berlaku, dengan tujuan mencegah terjadinya tindakan yang merugikan, baik dari segi administratif maupun hukum.

Bawaslu Kota Depok juga bekerja sama dengan aparat keamanan dalam upaya pencegahan, termasuk melalui penyusunan dan pengawasan protokol keamanan yang ketat. Setiap tahapan pemilihan, termasuk proses penghitungan suara dan penetapan hasil, akan dilakukan secara terbuka dan diawasi bersama oleh berbagai pihak. Dalam rangka memastikan integritas hasil pemilihan, Bawaslu Kota Depok juga meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk organisasi masyarakat sipil, untuk membangun kesadaran akan pentingnya pengawasan partisipatif. Dengan adanya dukungan dari masyarakat yang aktif, pencegahan terhadap potensi pelanggaran akan semakin efektif.

Bawaslu juga menyusun rencana tindakan preventif untuk mengidentifikasi dan menangani isu-isu yang berpotensi menyebabkan kerawanan dalam proses pemilihan. Mulai dari potensi politik uang, penyalahgunaan wewenang, hingga tindakan intimidasi yang bisa mempengaruhi independensi pemilih. Setiap potensi pelanggaran akan segera diidentifikasi dan dilakukan langkah-langkah preventif guna mencegah dampak negatif yang dapat merusak hasil pemilihan.

Dengan persiapan yang matang dan langkah-langkah pencegahan yang komprehensif ini, Bawaslu Kota Depok bertekad untuk memastikan bahwa proses penetapan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok 2024 berlangsung secara jujur, adil, dan tanpa adanya kecurangan, sehingga hasilnya dapat diterima oleh seluruh masyarakat sebagai wujud dari demokrasi yang sehat.

8.3. Penanganan Pelanggaran

Bawaslu Kota Depok telah melaksanakan pengawasan yang cermat dan menyeluruh selama proses penetapan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok tahun 2024. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya pelanggaran.

Dengan demikian, setelah melalui rangkaian pengawasan yang ketat dan transparan, Bawaslu Kota Depok menyatakan bahwa hasil Penetapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok tahun 2024 tidak tercemar oleh kecurangan atau pelanggaran yang dapat merusak proses demokrasi. Proses pemilihan ini dapat dinyatakan sah dan telah mencerminkan kehendak rakyat secara jujur dan adil.

8.4. Perselisihan Hasil Pemilihan

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2024 berlanjut ke tahap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi pasca penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Wali Kota dan Wali Kota Depok Tahun 2024 Tingkat Kota.

Adapun perkara tersebut dilayangkan oleh pasangan Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi A Rafiq Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2024 Nomor urut satu (1) dengan nomor registrasi perkara 113/PHPU.WAKO-XXIII/2025 pada tanggal 6 Desember 2024 melalui online dan tercatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BPRK).

Dalil yang disampaikan oleh pemohon terkait dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok tahun 2024, yakni berupa pelanggaran netralitas ASN. Untuk itu, Bawaslu Kota Depok termasuk 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat menyiapkan bahan keterangan sesuai arahan Bawaslu RI untuk menghadapi di MK terkait perselisihan hasil atau perkara tersebut.

Seiring berjalannya waktu, pada tanggal 8 Januari 2025 merupakan awal tahapan siding MK yakni sesuai tahapan dan jadwal dari MK adalah sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan dalil pemohon. Bawaslu Kota Depok menunjukkan komitmennya untuk tetap hadir menjalankan tugas dan tanggung jawab

pengawasan hingga akhir tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2024 meskipun gugatan sengketa hasil Pemilihan Depok telah dicabut oleh Pemohon.

Pada tanggal 16 Januari 2025, sesuai tahapan dan jadwal PHPU Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi, Bawaslu Kota Depok tetap menyerahkan bahan keterangan tertulis kepada Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya pada tanggal 4 Februari 2025, Bawaslu Kota Depok hadir kembali di Gedung MK Jakarta untuk mendengarkan ketetapan dismissal / sela pada Sidang Pleno MK. Dalam ketetapan tersebut berbunyi bahwa:

1. mengabulkan penarikan kembali permohonan pemohon;
2. menyatakan permohonan nomor 113/PHPU.WAKO-XXIII/2025 bertanggal 6 Desember 2024 mengenai Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2024 ditarik kembali;
3. menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo;
4. memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan Salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tiga puluh, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh lima yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal empat, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 14.41 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman,

Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Andriani Wahyuningtyas Novitasari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Depok.

8.5. Publikasi Hasil Pengawasan

Bawaslu Kota Depok dengan ini menginformasikan hasil pengawasan yang telah dilakukan sepanjang proses penetapan hasil pemilihan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Bawaslu telah memastikan bahwa proses pemilihan berjalan secara jujur, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pengawasan yang dilakukan, tidak ditemukan adanya pelanggaran signifikan yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan. Semua tahapan, termasuk penghitungan suara dan penetapan hasil, telah dilakukan dengan penuh keterbukaan dan keadilan. Masyarakat juga diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengawasan, yang semakin memperkuat integritas pemilihan ini.

Sejalan dengan pengawasan yang dilakukan, Keputusan KPU Kota Depok Nomor 14 Tahun 2025 telah menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok terpilih, yaitu Pasangan Nomor Urut 2 (dua) yang terdiri dari Sdr. Dr. H. Supian Suri, M.M dan Sdr. Chandra Rahmansyah, S.Kom. Pasangan calon ini berhasil meraih 451.785 suara atau 53,24% dari total suara sah yang tercatat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2024.

Bawaslu Kota Depok memberikan apresiasi terhadap kelancaran dan integritas proses pemilihan ini. Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih untuk periode 2025-2030 ini menandakan bahwa proses demokrasi di Kota Depok telah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dengan hasil yang mencerminkan suara rakyat secara sah dan benar. Bawaslu juga

memastikan bahwa seluruh mekanisme pengawasan berjalan dengan baik, memberikan rasa aman dan percaya kepada masyarakat bahwa hasil pemilihan ini bebas dari kecurangan.

Dengan demikian, Bawaslu Kota Depok menyatakan bahwa hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2024, sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU, dapat diterima sebagai hasil yang sah dan sah, serta mencerminkan kehendak masyarakat Kota Depok yang telah memilih dengan bebas dan tanpa tekanan.

8.6. Inovasi Pengawasan

Bawaslu Kota Depok terus berinovasi dalam upaya meningkatkan kualitas pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2024, khususnya pada tahapan penetapan hasil pemilihan. Inovasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan dengan transparansi, akuntabilitas, dan bebas dari praktik kecurangan.

Salah satu inovasi utama yang diterapkan Bawaslu Kota Depok adalah melakukan pelatihan dan penguatan kapasitas pengawas dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial. Para pengawas lapangan diberikan pelatihan secara mengenai cara melaksanakan pengawasan yang efektif, terutama terkait pemantauan penetapan hasil pemilihan. Penguatan kapasitas ini bertujuan untuk memastikan bahwa para pengawas dapat dengan cepat dan akurat mengidentifikasi dan melaporkan setiap dugaan pelanggaran atau ketidaksesuaian yang terjadi dalam proses penetapan hasil.

Inovasi lain yang dilakukan adalah penguatan keterlibatan masyarakat melalui kampanye edukasi yang lebih masif mengenai pentingnya pengawasan partisipatif. Bawaslu mengajak masyarakat untuk tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga pengawas yang aktif dalam menciptakan pemilu yang bersih dan adil. Dengan meningkatkan kesadaran publik, Bawaslu berharap masyarakat

dapat berperan lebih besar dalam melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi selama tahapan penetapan hasil pemilihan.

Dengan inovasi-inovasi tersebut, Bawaslu Kota Depok menunjukkan komitmennya untuk menjaga kualitas demokrasi, memastikan proses penetapan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2024 berlangsung secara adil, transparan, dan bebas dari kecurangan. Semua langkah ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan percaya kepada masyarakat bahwa hasil pemilihan mencerminkan kehendak rakyat secara sah dan benar.

8.7. Kontrol Dan Evaluasi

Setelah tahapan pengawasan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2024 selesai, Bawaslu Kota Depok akan melaksanakan langkah-langkah kontrol dan evaluasi secara menyeluruh untuk memastikan bahwa seluruh proses pemilihan berlangsung dengan integritas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah-langkah pasca-pengawasan ini sangat penting untuk menjaga kualitas demokrasi, mengidentifikasi potensi perbaikan, serta memitigasi potensi masalah yang mungkin muncul di Pemilu/Pemilihan yang akan datang.

Kontrol dimulai dengan verifikasi hasil pengawasan yang telah dilakukan selama tahapan penetapan hasil. Bawaslu akan memastikan bahwa seluruh laporan yang masuk telah diproses dan ditindaklanjuti dengan transparan. Hal ini mencakup pemeriksaan ulang terhadap seluruh laporan dugaan pelanggaran atau kecurangan yang mungkin terjadi. Setiap temuan yang teridentifikasi akan dianalisis untuk menentukan apakah perlu dilakukan tindakan lebih lanjut atau perbaikan terhadap prosedur yang ada.

Selain itu, evaluasi kinerja pengawas akan menjadi bagian penting dalam proses kontrol. Bawaslu Kota Depok akan menilai sejauh mana pengawas dapat menjalankan tugas mereka dengan baik, apakah mereka mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, dan

apakah ada tantangan yang mereka hadapi yang perlu ditindaklanjuti. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar untuk peningkatan kapasitas pengawas dalam pemilu berikutnya.

Evaluasi juga akan dilakukan terhadap koordinasi dan kerja sama antara Bawaslu, serta pihak terkait lainnya. Bawaslu Kota Depok akan menilai bagaimana efektivitas kerja sama ini dalam mendukung kelancaran tahapan penetapan hasil pemilihan. Jika ditemukan kendala atau hambatan dalam koordinasi antar lembaga, Bawaslu akan memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem koordinasi yang lebih efisien di masa depan.

Lebih lanjut, evaluasi terhadap partisipasi masyarakat juga akan dilakukan. Bawaslu Kota Depok akan memeriksa seberapa besar peran serta masyarakat dalam proses pengawasan, apakah kesadaran publik terhadap pentingnya pengawasan pemilu sudah cukup tinggi, serta bagaimana peningkatan partisipasi ini dapat dicapai di masa depan. Keterlibatan aktif masyarakat sangat penting dalam memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung secara transparan dan bebas dari kecurangan.

Terakhir, Bawaslu Kota Depok akan melakukan pencatatan hasil pengawasan dan evaluasi secara keseluruhan untuk disampaikan kepada publik, serta pihak-pihak terkait, sebagai bentuk akuntabilitas. Hasil evaluasi ini akan menjadi bahan refleksi untuk perbaikan sistem pengawasan dan penetapan hasil pemilu di masa depan.

Dengan langkah-langkah kontrol dan evaluasi yang komprehensif ini, Bawaslu Kota Depok berupaya untuk menjaga kualitas demokrasi yang terus berkembang, serta memastikan bahwa setiap tahapan pemilihan, termasuk penetapan hasil, berlangsung dengan jujur, adil, dan bebas dari kecurangan. Hasil evaluasi yang didapatkan akan menjadi dasar bagi peningkatan sistem pengawasan yang lebih baik di pemilihan-pemilihan berikutnya.

BAB IX

PENUTUP

9.1. Kesimpulan

Penyelenggaraan Pemilihan serentak tahun 2024 telah usai. Secara umum penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok berjalan dengan baik, sesuai dengan tahapan, program, dan jadwal waktu penyelenggaraan yang telah ditetapkan.

Bawaslu Kota Depok sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang ditugaskan untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kota Depok tahun 2024 telah berupaya maksimal melaksanakan amanat Undang-undang dalam kerjakerja pengawasan, selain mengawasi Pemilihan berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, kepastian hukum.

Penyelenggaraan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok tahun 2024 berdasarkan hasil pengawasan berjalan dengan baik, akan tetapi ada beberapa hal yang menjadi catatan dan penilaian Bawaslu Kota Depok dalam penyelenggaraan tahapan tersebut.

Kurang maksimalnya sosialisasi dan kepercayaan publik. Kenaikan tingkat partisipasi yang tidak signifikan membuktikan bahwa besarnya alokasi anggaran untuk menyulap TPS menjadi "safety area" tidak berbanding lurus dengan kepercayaan publik untuk datang ke TPS. Selain itu, kenaikan porsi anggaran yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan penyelenggaraan Pemilihan sebelumnya juga tidak berbanding lurus dengan tingkat kehadiran pemilih, bahkan di media sosial banyak pihak yang memprotes (jika tidak ingin disebut mengutuk) pelaksanaan Pemilihan dalam berbagai level bahasa. Artinya, suksesi kepemimpinan di Kota Depok belum dianggap sebagai sebuah hajat penting yang akan membawa pengaruh bagi kehidupan masyarakat di Kota Depok 5 (lima) tahun ke depan.

Regulasi yang tergopoh-gopoh disiapkan dan diterapkan. Sempitnya jeda waktu antara penyiapan dan pelaksanaan regulasi pada Pemilihan kali ini menyebabkan disparitas pemahaman yang sangat kentara. Di sisi lain, ketentuan teknis yang diutamakan selama Pemilihan tidak diiringi dengan ancaman sanksi yang jelas dan tegas serta pola penindakan yang terpadu dan ringkas, sehingga masih banyak celah hukum yang dengan leluasa dimanfaatkan oleh oknum.

Penguasaan aspek teknis pelaksanaan teknis dan pengawasan serta penindakan. Kecakapan penyelenggara teknis (jajaran KPU) dan pengawas seyogyanya masih bisa ditingkatkan. Bawaslu Kota Depok mengamati proses penguatan kapasitas personil pada kedua lembaga di tingkat kecamatan, kelurahan hingga TPS masih kurang maksimal.

Koordinasi lintas sektoral yang belum padu. Penyelenggaraan Pemilihan mutlak memerlukan kerjasama dan koordinasi lintas lembaga yang padu. Optimasi peran media dan media sosial. Kota Depok dengan visi *cyber city*-nya telah memiliki infrastruktur jaringan seluler dan internet serta media masa yang mumpuni.

Tingkat keaktifan masyarakat dalam menggunakan sosial media juga sangat tinggi. Hal ini belum sepenuhnya mampu dioptimalkan baik oleh KPU Kota Depok maupun Bawaslu Kota Depok untuk melakukan *public engagement* selama gelaran Pemilihan. Terlihat dari respon balik para netizen dan pembaca berita mengenai Pemilihan di Kota Depok masih seputar nada-nada sumbang. Belum nampak antusiasme warga terhadap Pemilihan, meskipun upaya KPU dan Bawaslu dalam untuk mem-framing netizen tidak pernah surut.

9.2. Saran dan Rekomendasi Perbaikan

Walaupun secara umum pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok berjalan dengan baik, akan tetapi sebagai bahan evaluasi dan perbaikan Penyelenggaraan Pemilihan di masa

mendatang, Bawaslu Kota Depok perlu memberikan catatan penting dan saran untuk menjadi bahan perenungan dalam mencari solusi bagi perbaikan pada Pemilihan berikutnya serta penguatan lembaga dalam memaksimalkan kerja-kerja pengawas pemilihan.

1. Perbaikan Regulasi

Terkait tugas dan kewenangan Bawaslu setidaknya harus sama di setiap Undang-undang, apa yang sudah kuat dan dijalankan maksimal di Undang-undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat terakomodir di Undangundang Pemilihan kedepan

Sosialisasi produk hukum terutama Peraturan Bawaslu agar bisa di perbanyak demi penguatan kapasitas pengawas pemilihan. Aspek audit dana kampanye perlu diperkuat, agar tidak sebatas audit kepatuhan melaporkan, namun juga masuk kepada substansi pelaporan.

2. Perbaikan Penyelenggaraan Tahapan

Praktik penyelenggaraan yang efektif dan adaptif terhadap situasi kekinian perlu dilakukan. Perkembangan zaman dan teknologi membuat publik dapat dengan mudah mencari informasi yang dibutuhkannya, untuk itu perlu upaya serius bagi penyelenggara pemilu dalam rangka meningkatkan respon dan peran publik selama tahapan dilakukan.

Edukasi bagi para kontestan pemilihan juga harus ditingkatkan, bahwa pemahaman yang baik akan melahirkan budaya kontestasi yang sehat harus diiringi dengan sederet program dan upaya untuk meningkatkan derajat kesadaran peserta pemilihan untuk mematuhi regulasi.

Peningkatan kualitas penyelenggara teknis juga mutlak diperlukan untuk mengurangi resiko dan praktik mal administrasi prosedur dan tatacara pelaksanaan tahapan dan sub tahapan oleh

jajaran KPU yang seringkali terjadi karena minimnya bimtek, kurangnya wawasan, dan etos kerja yang rendah.

Inovasi metode juga harus disempurnakan, upaya KPU dalam memanfaatkan keunggulan teknologi informasi seperti halnya dapat dilihat pada tragedi SIREKAP harus menjadi bahan evaluasi serius, karena di Kota Depok sendiri aplikasi tersebut menghadapi kendala yang sangat besar dalam penggunaannya. Alih-alih memudahkan, penerapan perangkat yang masih substandar malah menambah beban pekerjaan.

3. Perbaiki Teknis Pengawasan

Hadirnya Siwaslih, Bale Data dan aplikasi lain yang telah dirilis oleh Bawaslu perlu diperkuat dan dioptimalkan. Dengan rekam jejak prestasi aplikasi tersebut dalam memangkas kendala sumbatan informasi antar lini ke depan diharapkan keberadaan alat bantu pengawasan berbasis teknologi akan semakin membuat kerja-kerja pengawasan semakin maksimal dilakukan.

Dalam hal penegakkan hukum, diklat khusus bagi personil Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan yang terhimpun dalam Sentra Gakkumdu harus ditingkatkan. Agar semakin padu dan efektif dalam melakukan penanganan pelanggaran pidana pemilihan yang terjadi. Peran lembaga pemantau dan akademik dalam pengembangan regulasi dan teknis pemilihan juga harus ditingkatkan.

BAWASLU KOTA DEPOK

 **Jl. Karya Pemuda No. 2, Beji Timur, Kec. Beji, Kota Depok**

 **kotadepok.bawaslu.go.id**

 **(021) 77809761**